



**BUKU 3**

---

**PODES 2008**

**PEDOMAN PENCACAH**



**BADAN PUSAT STATISTIK, JAKARTA - INDONESIA**

## KATA PENGANTAR

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Potensi Desa (Podes) sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980 hingga yang terakhir pada Sensus Ekonomi 2006. Untuk selanjutnya kegiatan pendataan Podes direncanakan berlangsung secara independen terlepas dari berbagai kegiatan sensus.

Pada tahun 2008 beberapa perubahan Podes dilakukan dengan tujuan selain untuk penyempurnaan isi juga agar pelaksanaan lapangan lebih efektif sehingga hasilnya akan menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi konsumen data khususnya pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan kuesioner Suplemen Kecamatan dan Kabupaten/Kota. Dengan adanya penambahan kuesioner ini diharapkan data Podes yang dikumpulkan menjadi lebih akurat.

Buku pedoman ini merupakan acuan bagi petugas lapangan (pencacah) dalam melaksanakan pendataan Podes tahun 2008. Secara garis besar, buku ini memuat petunjuk tentang ruang lingkup kegiatan, jenis data yang dikumpulkan, metode pengumpulan data, tata cara pengisian serta konsep dan definisi dari semua pertanyaan yang tercantum pada Kuesioner Podes tahun 2008.

Akhirnya pencacah diharapkan dapat memahami aturan, prosedur, konsep dan definisi dengan sebaik-baiknya dan bertanggung jawab. Prosedur pendataan Podes yang telah ditetapkan adalah bahwa petugas pencacah harus melakukan wawancara langsung terhadap responden. Dengan demikian pencacah tidak diperbolehkan hanya meninggalkan kuesioner pada responden atau hanya mengisi kuesioner dari catatan administrasi desa yang tersedia.

*Selamat bertugas.*

Jakarta, Februari 2008  
Kepala Badan Pusat Statistik

Dr. Rusman Heriawan SE.,M.Si  
NIP 340003999

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<i>i</i>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<i>iii</i>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Landasan Hukum .....	2
1.3 Tujuan .....	2
<b>BAB II METODOLOGI</b>	
2.1 Cakupan Wilayah .....	3
2.2 Jenis Data yang Dikumpulkan .....	3
2.3 Jenis Dokumen .....	4
2.4 Metode Pengumpulan Data .....	4
2.5 Metode Pengolahan Data .....	4
<b>BAB III ORGANISASI LAPANGAN</b>	
3.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan .....	7
3.2 Pengelolaan Dokumen .....	9
3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan .....	10
<b>BAB IV TATA CARA PENGISIAN DAFTAR</b>	
4.1 Ketentuan Umum Pengisian Daftar .....	11
4.2 Sumber Data yang Dapat Dihubungi .....	12
4.3 Contoh Pengisian Daftar .....	12
<b>BAB V PENGISIAN DAFTAR</b>	
Blok I Pengenalan Tempat .....	15
Blok II Keterangan Petugas .....	17
Blok III Keterangan Umum Desa/Kelurahan .....	17
Blok IV Kependudukan dan Ketenagakerjaan .....	21
Blok VA Perumahan dan Lingkungan Hidup .....	24
Blok VB Bencana Alam dan Penanganan Bencana.....	28
Blok VI Pendidikan dan Kesehatan .....	31
Blok VII Sosial Budaya .....	38
Blok VIII Hiburan dan Olahraga .....	41
Blok IX Angkutan, Komunikasi, dan Informasi .....	42
Blok X Penggunaan Lahan .....	45
Blok XI Ekonomi .....	48
Blok XII Keamanan .....	52
Blok XIII Otonomi Desa dan Program Pengentasan Kemiskinan .....	56
Blok XIV Keterangan Aparat Desa/Kelurahan .....	58
Blok XV Catatan .....	59
<b>PETUNJUK PENGISIAN PODES08 - MODUL</b>	
A Kependudukan .....	60
B Perumahan .....	61

**LAMPIRAN**

1. Jadwal Pelatihan Innas Pendataan PODES 2008.....	65
2. Jadwal Pelatihan Petugas Pendataan PODES 2008.....	66

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) bertugas dan berfungsi sebagai penyedia data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan di berbagai bidang baik, sektoral maupun regional. Untuk itu, BPS dituntut untuk menyediakan data yang akurat, relevan, tepat waktu dan mutakhir, karena data tersebut digunakan sebagai acuan pokok bagi perencanaan dan evaluasi pembangunan nasional di Indonesia.

Seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah (Otda), maka kegiatan perencanaan pembangunan daerah perlu didukung oleh ketersediaan data kewilayahan yang akurat dan lengkap hasil pendataan Potensi Desa (Podes) 2008. Lebih jauh lagi data yang berkaitan dengan potensi suatu wilayah merupakan masukan penting bagi para perumus kebijakan dan perencanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian, informasi tentang potensi yang dimiliki suatu wilayah misalnya setingkat desa/kelurahan, akan sangat berguna bagi perencanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan desa/kelurahan tersebut secara menyeluruh dan terpadu.

Pendataan Podes 2008 ini merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk menyajikan data yang layak sebagai sumber rujukan sekaligus memperhatikan kelengkapan dan kecukupan isi sehingga diharapkan mampu mengakomodasi dan memfasilitasi kebutuhan data di daerah. Dengan demikian pendataan Podes 2008 harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan memperhatikan aspek keakuratan serta kualitas datanya.

*Data Podes merupakan satu-satunya sumber data kewilayahan yang isinya beragam yang memberi gambaran tentang situasi pembangunan di suatu wilayah (regional). Data ini berbeda dengan data dari hasil pendekatan rumah tangga yang lebih menekankan pada dimensi aktivitas sektoral. Dengan demikian data Podes menjadi penting untuk melengkapi kekayaan data di BPS.*

Badan Pusat Statistik (BPS) telah melakukan pendataan Podes sejak tahun 1980 bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk 1980 hingga yang terakhir pada tahun 2005 menjelang pelaksanaan Sensus Ekonomi 2006. Pengumpulan data Podes dilakukan 3 kali dalam kurun waktu 10 tahunan, yaitu bersamaan dengan penyelenggaraan Sensus Penduduk, Sensus Pertanian, dan Sensus Ekonomi. Namun demikian, pengumpulan data Podes pada tahun 1994 dan 1995 pernah dilakukan terkait dengan adanya program Inpres Desa Tertinggal (IDT). Sejak tahun 2008, kegiatan pendataan Podes direncanakan akan dilaksanakan secara independen dari berbagai kegiatan sensus.

Podes 2008 mengalami beberapa perubahan penting untuk penyempurnaan sekaligus menambah manfaat bagi konsumen data khususnya pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah. Perubahan yang dimaksud adalah penambahan kuesioner Suplemen Kecamatan (Podes08-Kec) dan Suplemen Kabupaten/Kota (Podes08-Kab/Kota). Dengan adanya kuesioner tambahan ini maka diharapkan data yang dikumpulkan akan menjadi lebih akurat. Beberapa pertanyaan yang kemungkinan tidak akurat atau kejadiannya langka pada kuesioner desa selanjutnya ditanyakan pada kuesioner Suplemen Kecamatan dan Suplemen Kabupaten/Kota. Selain itu ditambahkan juga beberapa pertanyaan baru seperti lapangan udara perintis komersial, terminal penumpang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, sungai yang melintas, dan beberapa pertanyaan lain.

*Petugas pencacah pada saat melakukan pendataan harus menggali informasi, ketika melakukan wawancara dengan responden sehingga petugas tidak hanya mencatat dari papan monografi desa/kelurahan apalagi hanya meninggalkan kuesioner untuk diisi oleh perangkat desa/kelurahan. Anda yang telah dilatih, Anda ahlinya. Lakukan wawancara secara maksimal.*

## 1.2 Landasan Hukum

Dasar hukum pelaksanaan Pendataan Potensi Desa 2008 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1997 tentang Statistik.
2. Peraturan Presiden No.86 tahun 2007 tentang BPS.

## 1.3 Tujuan

Secara umum tujuan pengumpulan data Podes 2008 adalah:

1. Menyediakan data tentang potensi dan kinerja pembangunan di desa/kelurahan dan perkembangannya yang meliputi keadaan sosial, ekonomi, sarana dan prasarana, serta potensi yang ada di desa/kelurahan.
2. Menyediakan data untuk berbagai keperluan khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan perencanaan di tingkat nasional dan tingkat regional (*spatial*).
3. Melengkapi penyusunan kerangka *sampling/sampling frame* untuk kegiatan statistik lebih lanjut.
4. Menyediakan informasi bagi keperluan penentuan klasifikasi/*up-dating* desa *urban* dan *rural*, desa tertinggal dan tidak tertinggal, dan sebagainya.
5. Menyediakan data pokok bagi penyusunan statistik wilayah kecil (*Small Area Statistics*).

*Sebagai petugas pencacah dan pengawas pendataan Podes 2008, kita tengah memikul amanah untuk menggali, data-data tentang desa/kelurahan secara maksimal dan benar. Bekerja keraslah. Tuhan mengetahui setiap niat dan perbuatan KITA.*

### 2.1 Cakupan Wilayah

Pencacahan Podes 2008 dilakukan pada semua desa/kelurahan di seluruh Indonesia, termasuk di dalamnya adalah Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) dan Permukiman Masyarakat Tertinggal (PMT) yang masih dibina oleh departemen terkait. Podes 2008 dilaksanakan untuk mendata kurang lebih sebanyak 73.198 wilayah setingkat desa (menurut kondisi bulan Nopember 2007) yang tersebar di 457 kabupaten/kota. Namun demikian, pada saat pendataan lapangan dimungkinkan terjadinya penambahan jumlah desa terutama desa-desa hasil pemekaran.

### 2.2 Jenis Data yang Dikumpulkan

Data yang dikumpulkan pada kegiatan Podes 2008 terdiri dari dua bagian yaitu: **Pendataan Potensi Desa** dan **Modul Kependudukan dan Perumahan**. Kedua bagian tersebut dikelompokkan sebagai berikut:

#### Pendataan Potensi Desa

- |    |                                     |    |                                                 |
|----|-------------------------------------|----|-------------------------------------------------|
| 1  | Pengenalan Tempat                   | 8  | Hiburan dan Olahraga                            |
| 2  | Keterangan Petugas                  | 9  | Angkutan, Komunikasi dan Informasi              |
| 3  | Keterangan Umum Desa/Kelurahan      | 10 | Penggunaan Lahan                                |
| 4  | Kependudukan dan Ketenagakerjaan    | 11 | Ekonomi                                         |
| 5A | Perumahan dan Lingkungan Hidup      | 12 | Keamanan                                        |
| 5B | Bencana Alam dan Penanganan Bencana | 13 | Otonomi Desa dan Program Pengentasan Kemiskinan |
| 6  | Pendidikan dan Kesehatan            | 14 | Keterangan Aparat Desa/Kelurahan                |
| 7  | Sosial Budaya                       | 15 | Catatan                                         |

#### Modul Kependudukan dan Perumahan

- A Kependudukan
- B Perumahan

### 2.3 Jenis Dokumen

Dokumen yang digunakan dalam pendataan Podes 2008 adalah sebagai berikut:

1. Kuesioner Podes 2008 (tingkat desa) disebut Kuesioner Podes08-Desa
2. Kuesioner Suplemen Kecamatan disebut Kuesioner Podes08-Kec
3. Kuesioner Suplemen Kabupaten/Kota disebut Kuesioner Podes08-Kab/Kota
4. Buku Pedoman Kepala BPS Provinsi/Kabupaten/Kota disebut BUKU 1
5. Buku Pedoman Innas disebut BUKU 2
6. Buku Pedoman Pencacah disebut BUKU 3
7. Buku Pedoman Pengawas/Pemeriksa disebut BUKU 4

## 2.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data Podes 2008 dilakukan secara sensus (*complete enumeration*). Pencacahan lapangan dilakukan melalui wawancara langsung oleh petugas pencacah (PCL) dengan kepala desa/lurah, staf yang ditunjuk atau narasumber lain yang relevan. Hasil pendataan Podes 2008 tingkat desa/kelurahan dibuat 2 (dua) rangkap yang berwarna merah dan biru. Satu rangkap yang berwarna merah harus dikirim ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah dan 1 (satu) rangkap yang berwarna biru merupakan pertinggal di desa/kelurahan.

Petugas pencacah (PCL) adalah Koordinator Statistik Kecamatan (KSK) atau petugas lain (mitra statistik) yang telah dilatih yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan/kondisi lapangan dan diutamakan bagi mereka menguasai wilayah kerjanya. Seorang PCL akan mendata kurang lebih 7 desa. Sementara itu staf BPS Kabupaten/Kota bertugas sebagai petugas pengawas/pemeriksa (PML). Selanjutnya seorang PML membawahi kurang lebih 3 (tiga) orang PCL.

Petugas yang mendata Podes08-Kec adalah KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota, sedangkan yang bertugas untuk mendata Podes08-Kab/Kota adalah staf BPS Kabupaten/Kota. Pengawasan terhadap kedua jenis petugas pendataan tersebut adalah Kasie Statistik Sosial atau Staf BPS Kabupaten/Kota.

## 2.5 Metode Pengolahan Data

Seperti halnya Podes 2005 yang lalu, kegiatan *editing* dan perekaman data Podes 2008 dilakukan di BPS Kabupaten/Kota. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kewajaran isian (*clean data*), selanjutnya dikirim ke BPS Provinsi. Penggabungan file hasil perekaman data dari BPS Kabupaten/Kota dilakukan di BPS Provinsi. Setelah dilakukan pengecekan kelengkapan dan kewajaran data antar wilayah kabupaten/kota, data yang sudah *clean* dikirim ke BPS (cq. Subdirektorat Integrasi Pengolahan cc. Subdirektorat Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial).

Untuk menjaga ketepatan jadwal, maka dilakukan perubahan mekanisme pengolahan data Podes 2008 yaitu dengan menggunakan mekanisme "ban berjalan". Dokumen yang telah selesai diisi PCL harus segera diserahkan kepada PML untuk diperiksa kewajaran isinya. Jika

masih ada yang harus diperbaiki oleh petugas pencacah, maka PML harus mengembalikan dokumen tersebut kepada petugas pencacah. Sebaliknya jika sudah tidak ditemukan adanya kesalahan, maka PML berkewajiban untuk menyerahkan dokumen hasil pencacahan tersebut kepada BPS Kabupaten/Kota untuk segera dilakukan proses pengolahan data.

Agar mekanisme pengumpulan data dapat berjalan dengan baik, maka PML harus sering turun ke lapangan untuk menjemput dokumen dari pencacah. PML tidak perlu menunggu sampai seluruh dokumen selesai, jika 1 dokumen selesai dicacah, PML wajib mengambilnya dari pencacah untuk segera diolah. Agar pengolahan data selesai tepat waktu, penanggung jawab pelaksanaan Podes di kabupaten/kota maupun provinsi harus turut mengawasi pelaksanaan mekanisme ban berjalan tersebut.

Perangkat lunak yang akan digunakan untuk pengolahan data (perekaman dan pengecekan kewajaran) disiapkan oleh BPS. Petugas pengolahan data Podes di BPS Provinsi maupun BPS Kabupaten/Kota akan dilatih secara khusus sesuai jadwal yang telah ditentukan. Penjelasan lebih lanjut mengenai sistem pengolahan data akan disampaikan kemudian, khususnya dalam pelatihan petugas pengolahan data Podes 2008.

***Keberhasilan pengolahan dokumen Podes 2008 dengan waktu yang tepat, sangat bergantung pada keberhasilan pelaksanaan mekanisme ban berjalan. PML sangat berperan besar untuk mencapai hasil yang baik.***



---

---

# ORGANISASI LAPANGAN

### 3.1 Penanggung Jawab Pelaksanaan

Pengelolaan pendataan Podes 2008 dilakukan secara berjenjang mulai dari BPS Pusat, BPS Provinsi, BPS Kabupaten/Kota, hingga petugas lapangan yang terdiri dari pengawas dan pencacah. Berikut ini adalah tugas dan tanggung jawab dari setiap komponen pelaksana kegiatan.

#### 3.1.1 BPS

Kepala BPS bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan pendataan Podes 2008. Dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawabnya, Kepala BPS memberi instruksi, petunjuk teknis dan administratif tentang penyelenggaraan pendataan Podes 2008. Penanggung jawab operasional adalah tim teknis yang dikoordinir oleh Direktur Statistik Ketahanan Sosial yang bertugas memberi pertimbangan dan saran mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pendataan Podes 2008. Sedangkan Sekretariat dan penyelenggaraan operasional sehari-hari di BPS dilakukan oleh Subdit Statistik Ketahanan Wilayah (Subdit Hanwil) sebagai bagian dari Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

#### 3.1.2 BPS Provinsi

Kepala BPS Provinsi bertanggung jawab atas pelaksanaan pendataan Podes 2008 di provinsinya. Kepala BPS Provinsi diharapkan memberi arahan baik teknis maupun administratif kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota. Dalam melaksanakan tugas, Kepala BPS Provinsi dibantu oleh:

1. Kepala Bidang Statistik Sosial yang bertugas:
  - Melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan Podes 2008
  - Memberi petunjuk kepada Kepala BPS Kabupaten/Kota mengenai rekrutmen petugas
  - Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pencacahan serta pemeriksaan hasil pendataan Podes 2008
  - Membuat laporan teknis pelaksanaan lapangan pendataan Podes 2008
2. Kepala Bagian Tata Usaha yang bertugas:
  - Mendistribusikan dokumen ke BPS Kabupaten/Kota
  - Bersama-sama Kepala Bidang Statistik Sosial menyelenggarakan pelatihan petugas
  - Membuat laporan administrasi penyelenggaraan pelatihan petugas

3. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik bersama Kepala Bidang Statistik Sosial bertugas:
  - Melakukan penggabungan hasil pengolahan tingkat kabupaten/kota
  - Mengirimkan hasil penggabungan data *clean* berupa disket ke BPS
  - Membuat laporan teknis pengolahan Podes 2008

### **3.1.3 BPS Kabupaten/Kota**

1. Bertanggung jawab atas kegiatan pendataan Podes 2008 secara keseluruhan di tingkat kabupaten/kota. Adapun penanggung jawab teknis pelaksanaan Podes 2008 di masing-masing kabupaten/kota adalah Kepala Seksi Statistik Sosial.
2. Melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Kepala BPS Provinsi yang mencakup masalah pengerahan petugas, penyelenggaraan pelatihan, pengawasan lapangan dan hal lain sesuai dengan pedoman yang ditetapkan.
3. Melakukan koordinasi pelaksanaan pencacahan Podes dengan Camat dan Kepala Desa/Lurah pada wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
4. Melakukan pengawasan pelaksanaan pendataan serta pemeriksaan terhadap hasil Podes, sehingga mekanisme ban berjalan dapat terlaksana.
5. Melakukan pengolahan hasil pendataan Podes 2008. Penanggung jawab teknis pengolahan Podes 2008 di masing-masing kabupaten/kota adalah Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (berkoordinasi baik dengan Kasie Statistik Sosial).

### **3.1.4 Petugas Pengawas/Pemeriksa (PML) Podes 2008**

1. Petugas PML Podes 2008 terdiri dari PML untuk pencacahan Podes 2008 di tingkat desa/kelurahan, dan kecamatan/kabupaten/kota.
2. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes 2008.
3. Pengawasan/pemeriksaan Podes08-Kecamatan/Kabupaten/Kota dilakukan oleh Kasie Statistik Sosial atau Staf BPS Kabupaten/Kota.
4. Mengorganisasikan petugas pencacah yang berada di bawah pengawasannya.
5. Melaksanakan pengawasan sesuai petunjuk, wilayah kerja, dan jadwal yang ditentukan.
6. Memeriksa hasil pencacahan yang diserahkan petugas pencacah (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh) dan jika ditemukan kejanggalan, perintahkan kepada petugas pencacah untuk melakukan kunjungan ulang.
7. Menjemput dokumen dari petugas pencacah secara rutin agar mekanisme ban berjalan terlaksana dengan baik.
8. Memberikan petunjuk dan jalan keluar atas permasalahan lapangan yang dilaporkan petugas pencacah.

9. Mengumpulkan dan menyusun dokumen hasil pencacahan untuk diserahkan kepada BPS Kabupaten/Kota.

### **3.1.5 Petugas Pencacah (PCL) Podes 2008**

1. Pencacah (PCL) terdiri dari PCL untuk pencacahan Podes 2008 di tingkat desa/kelurahan, KSK atau staf BPS Kabupaten/Kota untuk pencacahan Podes 2008 di tingkat kecamatan, dan staf BPS Kabupaten/Kota untuk pencacahan di tingkat kabupaten/kota.
2. Mengikuti pelatihan petugas lapangan Podes 2008.
3. Melaksanakan pendataan sesuai dengan petunjuk (proses wawancara langsung dengan nara sumber di desa/kelurahan) dan jadwal yang telah ditentukan.
4. Memeriksa kembali hasil pendataan (kelengkapan dokumen, kelengkapan isian, dan kualitas data yang diperoleh).
5. Menyerahkan dokumen Podes 2008 yang telah diisi dan diperiksa kepada pengawas/pemeriksa serta membuat laporan hasil pelaksanaan lapangan kepada pengawas.

## **3.2 Pengelolaan Dokumen**

Dokumen pencacahan dikirim dari BPS Pusat ke BPS Provinsi dan selanjutnya BPS Provinsi mendistribusikan ke BPS Kabupaten/Kota sesuai dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota (berdasarkan matriks distribusi dokumen). Dokumen yang telah sampai di BPS Kabupaten/Kota selanjutnya didistribusikan kepada pengawas/pemeriksa sesuai dengan beban kerjanya. Akhirnya pengawas/pemeriksa membagikan dokumen tersebut kepada petugas pencacah.

Dokumen pencacahan yang telah diisi oleh pencacah (hasil pendataan) diserahkan kepada pengawas untuk diperiksa. Pengawas berhak mengembalikan dokumen pencacahan kepada pencacah apabila ada isian dari dokumen tersebut yang salah. Dokumen yang selesai diperiksa oleh pengawas, kemudian dikirimkan ke BPS Kabupaten/Kota untuk diolah.

Dokumen pencacahan yang telah sampai ke BPS Kabupaten/Kota langsung diolah (diedit dan direkam) dan setelah data tersebut *clean* (tidak mengandung kesalahan) selanjutnya dikirim ke BPS Provinsi untuk digabungkan dengan data hasil pengolahan BPS Kabupaten/Kota lain. Hasil penggabungan data tersebut kemudian dikirim ke BPS cq. Subdirektorat Integrasi Pengolahan cc. Subdirektorat Statistik Ketahanan Wilayah, Direktorat Statistik Ketahanan Sosial.

## **3.3 Jadwal Pelaksanaan Kegiatan**

No	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
1	Pelatihan Innas	25 Maret – 7 April 2008
2	Pengiriman Dokumen dari BPS ke Pusat Pelatihan	12 – 28 Maret 2008
3	Pelatihan Petugas Lapangan	14 – 22 April 2008
4	Pencacahan	24 April – 24 Mei 2008
5	Pengawasan/Pemeriksaan	24 April – 24 Mei 2008
6	Supervisi oleh BPS Pusat	24 April – 24 Mei 2008
7	<i>Editing &amp; Data Entry</i>	30 April – 7 Juni 2008
8	Pengiriman Disket hasil Pengolahan ke BPS Provinsi	16 – 19 Juni 2008
9	Pengiriman Disket hasil Pengolahan ke BPS Pusat	27 Juni – 3 Juli 2008
10	Evaluasi Hasil Pengolahan	4 – 19 Agustus 2008

*Jadwal tersebut kemungkinan masih akan mengalami penyesuaian dan akan diinformasikan*

---

---

## TATA CARA PENGISIAN DAFTAR

### 4.1 Ketentuan Umum Pengisian Daftar

- a). Semua isian harus ditulis dengan pensil hitam. Petugas tidak boleh mengisi dokumen pencacahan dengan pena, *ball point* atau pensil warna.
- b). Konsep dan definisi yang digunakan untuk mengisi Daftar Podes 2008, harus sesuai dengan buku pedoman.
- c). Untuk pertanyaan yang jawabannya berupa kode, lingkarilah kode jawaban yang sesuai, kemudian pindahkan kode jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- d). Untuk pertanyaan yang jawabannya bukan kode, tuliskanlah jawaban tersebut dengan huruf balok atau angka yang benar kemudian pindahkan isian jawaban tersebut ke dalam kotak yang tersedia di sebelah kanan.
- e). Pemindahan isian ke kotak pengolahan hendaknya dilakukan setelah pencacahan selesai. Pemindahan isian di setiap rincian dimulai dari kotak yang paling kanan (rata kanan).
- f). Setiap pertanyaan yang jawabannya berupa isian tetapi jawabannya nol agar diberi tanda strip (-) dan pada kotak isikan 0 (nol).
- g). Bila isian melebihi jumlah kotak yang disediakan misalnya dua kotak maka isikan 98 dan bila tidak tahu isikan 99 ke dalam kotak yang tersedia. Sebagai contoh khusus untuk jarak, bila jaraknya  $\geq 98$  km maka isikan 98,0 tetapi bila tidak tahu maka isikan 99,0.
- h). Setiap isian agar diteliti kembali dan setiap kesalahan agar diperbaiki sebelum kuesioner diserahkan kepada pengawas/pemeriksa.
- i). Bila responden/aparat desa/kelurahan tidak bisa/ragu-ragu menjawab beberapa pertanyaan (biasanya data kuantitatif/individu), maka pencacah harus menanyakan pada sumbernya langsung. Contoh kasus seperti data jumlah keluarga yang menerima kartu ASKESKIN peserta program jaminan kesehatan masyarakat miskin ditanyakan ke Puskesmas atau Dinas Kesehatan.
- j). **Pertanyaan tentang jarak:**  
Semua pertanyaan tentang jarak dari desa/kelurahan/nagari ke suatu fasilitas atau ke ibukota kecamatan/kabupaten/kota, dihitung dari lokasi kantor desa/kelurahan/nagari tersebut.

## 4.2 Sumber Data yang Dapat Dihubungi

Pada isian kuesioner, ada beberapa keterangan yang tidak bisa diperoleh di tingkat desa/kelurahan, sehingga harus diperoleh dari instansi terkait di tingkat kecamatan atau kabupaten/kota. Isian kuesioner tersebut seperti:

No	Isian Kuesioner	Sumber Data
(1)	(2)	(3)
1	Banyaknya keluarga pengguna listrik PLN (B.VA.R.501.b.1)	PLN
2	Dukun bayi (B.VI.R.606.e)	Posyandu/Puskesmas
3	Jumlah keluarga yang menerima ASKESKIN (Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin) dalam setahun terakhir, (B.VI.R.609)	Bidan/Puskesmas
4	Jumlah keluarga yang berlangganan telepon kabel (B.IX.R.903)	PT. Telkom

## 4.3 Contoh Pengisian Daftar

- a) Melingkari kode jawaban

Apabila status pemerintahan yang dicacah tergolong dalam kategori kelurahan, maka isian **Blok III Rincian 301** adalah:

Desa	1	
Kelurahan	②	2
Nagari	3	
Lainnya	4	

- b) Mengisi jawaban dan memasukkan jawaban ke kotak

Apabila penduduk laki-laki dan perempuan berjumlah 1550 orang dan 2330 orang, maka isian **Blok IV, Rincian 401.a dan 401.b**:

- a. Jumlah penduduk laki-laki 1550 orang  
 b. Jumlah penduduk perempuan 2330 orang

0	1	5	5	0
0	2	3	3	0

- c) Mengisi jawaban kosong

Apabila tidak ada dokter pria yang tinggal di desa/kelurahan ini, maka isian **Blok VI Rincian 606.a.1** = —, sedangkan kotak diisi nol (0), dengan contoh sebagai berikut:

- a.1. Jumlah dokter pria ..... orang 0

- d) Mengisi langsung ke dalam kotak

Apabila di desa/kelurahan terdapat sebuah SD Negeri dan sebuah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Swasta dan tidak ada SMP/ sederajat, dan SMP terdekat berjarak 30 km, maka isian **Blok VI, Rincian 601.b dan 601.c** Kolom (2) s.d. Kolom (4) sebagai berikut:

Pendidikan	Jumlah sekolah		Jika Kolom (2) = 0 dan Kolom (3) = 0 Jarak ke sekolah terdekat (km)
	Negeri	Swasta	
(1)	(2)	(3)	(4)
SD/ sederajat	0 1	0 1	
SMP/ sederajat	0 0	0 0	3 0 , 0



## PENGISIAN DAFTAR

### BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

Rincian 101 s.d. 105, tuliskan nama dan kode provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/ kelurahan/nagari, dan status daerah (perkotaan atau perdesaan). Penulisan nama provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan/nagari menggunakan huruf besar (kapital).

Bila ada pemekaran desa baru maka status daerah (Rincian 105) desa baru mengikuti status daerah desa induknya. Misal, desa induk berstatus daerah perkotaan maka status desa pecahannya juga perkotaan. Demikian juga jika pemekaran terjadi di desa berstatus perdesaan.

*Cek apakah nama desa yang terdapat pada papan monografi desa atau pada buku administrasi sudah sesuai dengan nama desa yang ada di daftar Master File Desa (MFD). Jika berbeda maka perbaiki nama yang ada di daftar MFD dan laporkan kepada pengawas.*

Desa baru yang sudah mempunyai SK tetapi belum operasional (aparatus desa belum terbentuk) maka pada kuesioner hanya terisi Blok I dan II. Kuesioner ini juga dikirim ke BPS Kabupaten/ Kota untuk diolah.

Kode wilayah administrasi (provinsi/kabupaten/kota/kecamatan/desa/kelurahan/nagari) dipertahankan untuk jangka waktu 10 tahun sejak dilakukan pemetaan menjelang Sensus Penduduk (Pemetaan SP). Jika terjadi perubahan wilayah administrasi, maka cara pemberian kodenya ditentukan sebagai berikut:

**a. Perubahan wilayah provinsi**

Kode provinsi paling jarang mengalami perubahan. Perubahan ini biasanya berupa pemecahan provinsi sehingga terbentuk provinsi baru. Pembentukan provinsi baru harus berdasarkan undang-undang. Nomor kode provinsi baru adalah nomor kode berikutnya melanjutkan nomor kode provinsi yang ada dalam satu pulau/kepulauan.

**b. Perubahan wilayah kabupaten/kota**

Kode kabupaten/kota juga jarang mengalami perubahan. Seperti halnya provinsi, perubahan pada wilayah kabupaten/kota biasanya berupa pemecahan kabupaten/kota sehingga terbentuk kabupaten/kota baru. Pembentukan kabupaten/kota baru harus berdasarkan undang-undang. Nomor kode kabupaten/kota baru adalah nomor kode berikutnya melanjutkan nomor kode kabupaten/kota dalam satu provinsi.

**c. Perubahan wilayah kecamatan**

i. Bila suatu kecamatan dipecah menjadi beberapa kecamatan, dimana nama kecamatan lama masih tetap ada, maka pemberian nomor kode kecamatan lama

tersebut tetap tidak berubah. Sedangkan kecamatan baru diberi nomor kode dengan mengganti angka nol pada digit ketiga dari kode kecamatan lama dengan angka 1 s.d. 9, sesuai dengan banyaknya kecamatan baru tersebut. Contoh: Kecamatan Pemangkat (020) Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat, pecah menjadi Kecamatan Pemangkat dan Semparuk maka kode kecamatan masing-masing adalah 020 dan 021.

- ii. Bila suatu kecamatan dipecah menjadi beberapa kecamatan, dimana nama kecamatan lama tidak digunakan lagi (namanya sudah berubah), maka nomor kode kecamatan lama tidak dipakai lagi. Sedangkan untuk nomor kode kecamatan yang baru, digit pertama dan kedua sama dengan kode kecamatan lama, dan digit ketiga diberi nomor kode angka 1 s.d. 9 sesuai dengan banyaknya kecamatan baru. Contoh: Kecamatan Ciledug (010) Kota Tangerang, Provinsi Banten, pecah menjadi Kecamatan Larangan dan Karang Tengah maka kode kecamatan masing-masing adalah 011 dan 012.
- iii. Bila dua kecamatan atau lebih dalam satu kabupaten/kota dipecah menjadi tiga kecamatan atau lebih, dimana nama kecamatan pertama dan nama kecamatan kedua tetap sedangkan nama kecamatan ketiga baru, maka untuk menentukan kode kecamatan baru adalah dengan melihat jumlah desa yang berasal dari kecamatan mana yang paling banyak. Kode kecamatan ketiga mengikuti kecamatan asal dari desa yang paling banyak diambil. Contoh: di Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat terdapat dua kecamatan yaitu Ciawi (100) dan Megamendung (120) masing-masing terdiri 15 desa dan 8 desa. Kecamatan Ciawi ada 7 desa dan Kecamatan Megamendung ada 3 desa yang lebur menjadi Kecamatan Cisarua. Kecamatan hasil pemekaran tersebut menjadi Kecamatan Ciawi (100), Cisarua (110) dan Megamendung (120).
- iv. Bila kecamatan baru dibentuk dan merupakan gabungan dari bagian dua kabupaten/kota, maka kode kecamatan baru akan mengikuti kode kecamatan di kabupaten/kota tempat kecamatan baru tersebut terletak. Contoh: Kabupaten X, dengan Kecamatan A (070) sedang Kabupaten Y dengan Kecamatan B (080). Bila dua kecamatan di kedua kabupaten tersebut bergabung menjadi satu kecamatan baru terletak di Kabupaten Y, maka kode kecamatan tersebut melanjutkan kode Kecamatan B sehingga berkode 081.

**d. Perubahan wilayah desa/kelurahan**

- i. Bila suatu desa/kelurahan dipecah menjadi beberapa desa/kelurahan, dimana nama desa/kelurahan lama masih tetap ada, maka kode desa/kelurahan lama tersebut tetap tidak berubah. Sedangkan desa/kelurahan baru diberi nomor kode berikutnya setelah nomor kode desa/kelurahan terakhir dalam satu kecamatan.

- ii. Bila suatu desa/kelurahan dipecah menjadi beberapa desa/kelurahan dimana nama desa/kelurahan lama tidak digunakan lagi (namanya sudah berubah), maka nomor kode desa/kelurahan lama tidak dipakai lagi. Sedangkan untuk desa/kelurahan yang baru, diberi kode dengan nomor berikutnya setelah nomor kode desa/kelurahan terakhir dalam satu kecamatan.
- iii. Bila desa/kelurahan baru merupakan gabungan dari dua (lebih) desa/kelurahan dimana nama desa/kelurahan baru tersebut masih menggunakan nama salah satu desa lama, maka nomor kode desa/kelurahan baru tersebut adalah sama dengan kode desa/kelurahan lama yang namanya masih dipakai.
- iv. Bila desa/kelurahan baru merupakan gabungan dari dua (lebih) desa/kelurahan dimana nama desa/kelurahan baru tersebut **tidak menggunakan** nama salah satu desa lama, maka kode desa/kelurahan tersebut diberi nomor urut berikutnya setelah nomor kode terakhir dalam satu kecamatan.
- v. Bila ada pembentukan kecamatan baru, maka pemberian nomor kode desa/kelurahannya diurutkan kembali mulai dari 001, 002, 003, ... dan seterusnya dalam satu kecamatan.

*Perhatian: banyak kasus suatu desa di peta berpindah tempat, salah satu penyebabnya karena kekeliruan dalam penomoran desa/kelurahan/kecamatan. Cermati aturan yang telah ditetapkan.*

## **BLOK II. KETERANGAN PETUGAS**

Rincian 201 s.d. Rincian 208, tuliskan nama Pencacah dan Pengawas/Pemeriksa, NIP (bila tidak mempunyai NIP agar dikosongkan), tanggal kunjungan I s.d. III, tanggal pemeriksaan dan pengawasan lapangan serta tanda tangan Pencacah dan Pengawas/Pemeriksa. Sebelum meminta Kepala Desa/Lurah/Wali Nagari menandatangani dan memberi nama serta cap/stempel desa/kelurahan/nagari pada daftar isian, konfirmasi lebih dahulu, apakah keterangan hasil wawancara tersebut sudah sesuai dengan keadaan desa/kelurahan/nagari sesungguhnya.

## **BLOK III. KETERANGAN UMUM DESA/KELURAHAN**

### **Rincian 301: Status Pemerintahan**

Rincian ini diisi status pemerintahan yang sesuai.

**Desa** atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (UU No. 32 Tahun 2004). Kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat di desa tersebut.

**Catatan:** Realitanya masih ada desa yang berada di wilayah kota karena fasilitas, infrastruktur dan variabel penentu lainnya masih mencerminkan karakteristik desa.

**Kelurahan** adalah suatu wilayah yang dipimpin oleh seorang Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dan atau daerah kota di bawah kecamatan (UU No. 32 Tahun 2004). Lurah diangkat oleh Bupati/Walikota.

**Nagari** adalah kesatuan masyarakat hukum adat yang mempunyai wilayah dengan batas-batas tertentu, memiliki harta benda kekayaan sendiri, berhak mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri (Perda Provinsi Sumatera Barat Nomor 9 Tahun 2000). Nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dipilih langsung oleh masyarakat di wilayah nagari tersebut.

**Lainnya**, bila status pemerintahan selain desa/kelurahan/nagari, misal Unit Permukiman Transmigrasi (UPT) atau Permukiman Masyarakat Tertinggal (PMT) yang masih dibina oleh departemen terkait.

**Rincian 302: Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan**

Rincian ini ditanyakan kepada setiap desa/kelurahan/nagari, apakah sudah terbentuk Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan termasuk Dewan Perwakilan Nagari.

**Badan Perwakilan Desa/Dewan Kelurahan/Dewan Perwakilan Nagari** adalah lembaga permusyawaratan/permufakatan, berfungsi sebagai lembaga legislatif desa/kelurahan/nagari, yang keanggotaannya dipilih oleh rakyat dan keanggotaannya terdiri dari pimpinan organisasi kemasyarakatan, tokoh masyarakat desa/kelurahan/nagari.

**Rincian 303: Satuan Lingkungan Setempat (SLS) di bawah Desa/Kelurahan/Nagari**

Rincian ini diisi nama, kode, dan jumlah SLS dimulai dari tingkatan terkecil.

**Satuan Lingkungan Setempat (SLS)** adalah bagian wilayah di bawah desa/kelurahan/nagari yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa/kelurahan/nagari. Syarat-syarat pembentukannya harus memperhatikan faktor jumlah penduduk, luas wilayah, letak geografis, prasarana, dan sarana serta kondisi kemampuan ekonomi masyarakat.

**Tingkatan SLS** adalah struktur atau hierarki pemerintah di bawah desa/kelurahan.

**Nama SLS** yang dicatat adalah tingkatan SLS.

**Contoh:** Kelurahan Mekarsari di Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur terdiri 15 RW dan 75 RT, maka pengisian pada Rincian 303 sebagai berikut:

Tingkatan SLS	Nama SLS	Kode SLS*)	Jumlah SLS			
(1)	(2)	(3)	(4)			
Tingkat 1 (terkecil)	RT	1	75 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">7</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td></tr></table>	0	7	5
0	7	5				
Tingkat 2	RW	2	15 <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">0</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">1</td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;">5</td></tr></table>	0	1	5
0	1	5				
Tingkat 3	.....	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td style="text-align: center;"> </td></tr></table>		..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;"> </td></tr></table>		
Tingkat 4	.....	<table border="1" style="width: 20px; height: 20px;"><tr><td style="text-align: center;"> </td></tr></table>		..... <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;"> </td><td style="width: 20px; height: 20px; text-align: center;"> </td></tr></table>		

**Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW)/Rukun Keluarga (RK)** adalah organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta untuk membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah, pembangunan dan masyarakat di desa/kelurahan. Dari segi ukuran luas wilayah dan jumlah keluarga, RT lebih kecil dari RW/RK. Jumlah keluarga di dalam RT biasanya lebih kecil dari 30 keluarga untuk desa dan 50 keluarga untuk kelurahan. Dari setiap RW/RK biasanya terdiri dari paling sedikit 2 RT di desa dan 3 RT di kelurahan (Permendagri No.5 Th 1981 tentang pembentukan dusun dan lingkungan dalam kelurahan, pasal 4).

Selain RT/RW/RK, ada beberapa nama SLS lainnya, misal di Medan dikenal dengan sebutan lingkungan, di Sumatera Barat dan Bengkulu disebut Jorong. Pada umumnya di Bali SLS terkecil disebut dengan Banjar. Banjar yang dimaksud adalah Banjar Dinas.

#### **Rincian 304.a: Letak Geografis Desa/Kelurahan**

Rincian ini dimaksudkan untuk menentukan apakah sebagai desa pesisir atau tidak.

**Desa pesisir/tepi laut** adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan garis pantai/laut (atau merupakan desa pulau).

**Desa bukan pesisir** adalah desa/kelurahan termasuk nagari atau lainnya yang tidak berbatasan langsung dengan laut atau tidak mempunyai pesisir.

#### **Rincian 304.b: Panjang Pantai**

Rincian ini terisi jika Rincian 304.a berkode "1".

**Panjang pantai** adalah panjang garis yang dibentuk oleh perpotongan garis air surut dengan daratan pantai yang dipakai untuk menetapkan titik terluar di pantai wilayah laut. Untuk desa yang terdiri dari pulau/kepulauan maka panjang pantai merupakan penjumlahan keliling pulau.

#### **Rincian 304.c: Topografi Wilayah**

Rincian ini terisi jika Rincian 304.a berkode "2". Kondisi topografi desa/kelurahan ini terdiri dari:

1. **Desa lembah/daerah aliran sungai (DAS)** adalah desa/kelurahan termasuk nagari yang wilayahnya sebagian besar merupakan daerah cekungan/legokan di sekitar aliran sungai atau berada di antara dua buah gunung/bukit.
2. **Desa lereng/punggung bukit** adalah desa/kelurahan termasuk nagari yang wilayahnya sebagian besar berada di lereng/punggung bukit atau gunung.
3. **Desa dataran** adalah desa/kelurahan/lainnya yang sebagian besar wilayahnya rata/datar.

#### **Rincian 304.d: Ketinggian dari Permukaan Laut**

**Ketinggian dari permukaan laut** adalah ketinggian rata-rata wilayah desa/kelurahan termasuk nagari yang diukur berdasarkan wilayah dataran yang terluas. Untuk desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan tepi laut, maka relatif tidak mengalami kesulitan. Untuk desa/kelurahan di Jawa dan Sumatera yang dekat dengan stasiun kereta api, ketinggian dari permukaan laut dapat dilihat pada papan nama informasi yang ada di stasiun kereta api.

Isikan jawaban dalam meter, kemudian pindahkan ke kotak yang tersedia.

#### **Rincian 305: Wilayah Desa/Kelurahan ini berada**

Rincian ini berkaitan dengan lokasi desa terhadap kawasan hutan.

**Kawasan hutan** adalah wilayah tertentu yang berupa hutan, yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.

Kawasan hutan dibedakan:

1. **Hutan konservasi** adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan hutan konservasi terdiri dari:
  - a) **Kawasan Suaka Alam (KSA)** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan ini berupa Cagar Alam (CA) dan Suaka Margasatwa (SM).
  - b) **Kawasan Pelestarian Alam (KPA)** adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatannya secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan ini berupa Taman Nasional (TN), Taman Hutan Raya (TAHURA), dan Taman Wisata Alam (TWA).
  - c) **Taman Buru (TB)** adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu.
2. **Hutan lindung** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
3. **Hutan produksi** adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Hutan produksi terdiri dari Hutan Produksi Tetap (HP), Hutan Produksi Terbatas (HPT), dan Hutan Produksi yang dapat Konversi (HPK).

Letak desa/kelurahan terhadap kawasan hutan dibedakan menjadi tiga macam yaitu:

1. **Di dalam kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang letaknya di tengah atau dikelilingi kawasan hutan, termasuk desa *enclave*. **Enclave** adalah pemilikan hak-hak pihak ketiga di dalam kawasan hutan yang dapat berupa permukiman dan atau lahan garapan.
2. **Di tepi/sekitar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang berbatasan langsung dengan hutan, atau sebagian wilayah desa tersebut berada di dalam kawasan hutan.
3. **Di luar kawasan hutan** adalah desa/kelurahan yang tidak berbatasan langsung dengan kawasan hutan.

## **BLOK IV. KEPENDUDUKAN DAN KETENAGAKERJAAN**

### **Rincian 401: Penduduk dan Keluarga**

Isikan rincian ini dengan jumlah penduduk dan keluarga berdasarkan keadaan terakhir.

- a. **Penduduk** adalah semua orang yang berdomisili di desa/kelurahan/nagari selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menanyakan jumlah penduduk:
  1. Istilah penduduk diganti dengan warga.
  2. Lakukan probing dengan mengeluarkan warga yang tidak tinggal lagi di desa, seperti yang bersekolah/ bekerja dan menetap di luar desa.
  3. Dalam memperkirakan jumlah penduduk termasuk penghuni panti asuhan, panti wreda, jompo, dan panti cacat (YPAC), yang ada di desa.
- b. **Keluarga** adalah semua orang yang tinggal bersama, dalam satu bangunan tempat tinggal karena mempunyai hubungan darah atau perkawinan (suami, istri, anak, sanak saudara). Untuk mendapatkan informasi jumlah keluarga bisa didekati dengan menanyakan jumlah Kartu Keluarga (KK). **Tidak termasuk** keluarga yang sudah pindah walaupun KK-nya masih ada.
- c. **Keluarga Pertanian** adalah keluarga dengan minimal satu anggota keluarga melakukan kegiatan yang menghasilkan produk pertanian dengan tujuan ekonomis, seperti bertani/berkebun, menanam tanaman padi/palawija, menanam tanaman hortikultura, kayu-kayuan, membudidayakan ikan/biota lain di kolam air tawar/sawah, tambak air payau, laut, perairan umum; menangkap ikan/biota lain di laut/perairan umum, melakukan perburuan atau penangkapan satwa liar, mengusahakan ternak/unggas, atau berusaha dalam jasa pertanian dengan tujuan sebagian/seluruh hasilnya dijual atau memperoleh pendapatan/keuntungan atas resiko sendiri. Keluarga yang memelihara tanaman pertanian atau ternak/unggas sekedar untuk mengisi **waktu/hobi** tidak termasuk sebagai keluarga pertanian. Khusus untuk

keluarga yang menanam padi dan bahan makanan pokok, walaupun seluruh hasilnya untuk dikonsumsi sendiri, tetap dikategorikan sebagai usaha keluarga pertanian.

- d. **Buruh Tani** adalah seseorang yang bekerja di sektor pertanian pada satu atau lebih orang lain/majikan/institusi yang tidak tetap, dalam sebulan terakhir di usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan. Contoh: buruh panen padi, buruh cangkul sawah/ladang, buruh penyadap karet, buruh panen udang dari tambak, buruh pemetik kopi, kelapa, cengkeh, dan sebagainya.

#### **Rincian 402: Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk**

Rincian ini berisi kode sumber penghasilan utama mayoritas penduduk di desa ini.

Sumber penghasilan utama sebagian besar penduduk adalah sektor atau bidang usaha dimana sebagian besar penduduknya memperoleh penghasilan/pendapatan.

- a. **Pertanian** meliputi pertanian tanaman pangan dan tanaman pertanian lainnya; peternakan; jasa pertanian dan peternakan; kehutanan dan penebangan hutan; perburuan/ penangkapan, dan pembiakan binatang liar; perikanan laut dan perikanan darat.
- b. **Pertambangan dan Penggalian** adalah kegiatan/lapangan usaha di bidang pertambangan dan penggalian, seperti pertambangan batu bara, minyak dan gas bumi, biji logam, penggalian batu-batuan, tanah liat, pasir, penambangan dan penggalian garam, pertambangan mineral bahan kimia dan bahan pupuk, penambangan gips, aspal, dan lain-lain.
- c. **Industri Pengolahan** adalah kegiatan pengubahan bahan baku menjadi barang setengah jadi atau jadi, dari barang yang nilainya lebih rendah menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Secara garis besar industri pengolahan meliputi:
- 1). Industri makanan, minuman dan tembakau;
  - 2). Industri tekstil, pakaian jadi dan kulit;
  - 3). Industri barang dari kayu, termasuk perabot rumahtangga;
  - 4). Industri kertas dan barang dari kertas, percetakan dan penerbitan;
  - 5). Industri kimia dan bahan kimia, minyak bumi, batu bara, karet dan plastik;
  - 6). Industri barang galian bukan logam, kecuali minyak dan batu bara;
  - 7). Industri logam dasar;
  - 8). Industri barang dari logam, mesin dan peralatan;
  - 9). Industri pengolahan lainnya.
- d. **Perdagangan Besar/Eceran, Rumah Makan** adalah kegiatan jual beli barang termasuk juga usaha restoran/rumah makan dan minuman, katering, restorasi di kereta api, kafetaria, kantin, warung, dan lain-lain.

- e. **Angkutan, Pergudangan, Komunikasi**  
**Angkutan** adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat, air maupun udara.  
**Pergudangan** mencakup usaha yang melakukan kegiatan penyimpanan barang-barang sementara (bukan stok) sebelum barang tersebut dikirim ke tujuan akhir dengan tujuan komersial.  
**Komunikasi** meliputi kegiatan telekomunikasi, penyajian penerbitan, pos dan giro.
- f. **Jasa** adalah kegiatan yang menyediakan layanan (*service*) dengan tujuan untuk dijual baik seluruh atau sebagian, meliputi:
1. *Real estate*, jasa persewaan dan jasa perusahaan;
  2. Jasa pendidikan;
  3. Jasa kesehatan dan kebersihan;
  4. Jasa dan kegiatan sosial;
  5. Jasa rekreasi, kebudayaan dan olahraga;
  6. Jasa perusahaan dan rumahtangga.
- g. **Lainnya** adalah kegiatan yang bidang atau sektornya tidak termasuk pada rincian di atas, seperti: listrik, gas, air, konstruksi, perbankan, akomodasi dan lain-lain.

#### **Rincian 403: Komoditi/Sub Sektor Sumber Penghasilan Utama Sebagian Besar Penduduk**

Rincian ini terisi jika Rincian 402 berkode "1".

1. Kode 1 sampai dengan kode 11, **cukup jelas**.
2. Kode 12, **Peternakan** adalah kegiatan pemeliharaan/pembibitan, pengembangbiakan dan pemungutan hasil ternak.
3. Kode 13, **Perikanan tangkap** adalah kegiatan penangkapan/pengumpulan ikan/biota air lainnya di laut, muara sungai, laguna dan sebagainya yang dipengaruhi oleh pasang surut. Serta kegiatan penangkapan/pengumpulan ikan/biota air lainnya di perairan umum (misalnya sungai, danau, dan waduk).
4. Kode 14, **Perikanan budidaya** adalah kegiatan pembenihan, pembibitan, dan pemeliharaan/pembudidayaan ikan/biota air lainnya dengan menggunakan kolam (kolam air deras/air tenang), sawah, tambak air payau, di laut (dengan menggunakan jaring apung, keramba, dll), dan di perairan umum (waduk, danau, dan sungai dengan menggunakan jaring apung, karamba, dll).
5. Kode 15, **Kehutanan** adalah kegiatan penanaman, pemeliharaan, pemungutan hasil, pengolahan, pembudidayaan hasil hutan, termasuk penangkaran satwa liar dan pengelolaan suaka alam dan marga satwa.

6. Kode 16, **Lainnya** adalah sub sektor pertanian yang tidak termasuk pada rincian di atas. Misalnya pembibitan tanaman hias.

**Rincian 404: Penduduk yang Sedang Bekerja sebagai TKI di Luar Negeri**

Rincian ini berisi ada/tidaknya penduduk yang sedang bekerja sebagai TKI di luar negeri. Rincian 404.b diisi jika Rincian 404.a berkode "1".

**Tenaga Kerja Indonesia (TKI)** adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang sedang bekerja di luar negeri untuk jangka waktu tertentu baik legal maupun ilegal dengan mendapatkan imbalan (upah dan pendapatan). Jangka waktu tertentu ini biasanya ditandai dengan lamanya TKI tersebut tinggal di luar negeri, namun masih berstatus WNI. Jumlah TKI yang dihitung adalah jumlah penduduk desa ini yang sedang bekerja di luar negeri. Untuk lebih memudahkan bertanya, petugas dapat mengganti penduduk dengan warga.

## **BLOK VA. PERUMAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

**Rincian 501: Keluarga Pengguna Listrik**

Rincian ini dimaksudkan untuk menghitung jumlah keluarga pengguna listrik. Rincian 501.b diisi jika Rincian 501.a berkode "1". Jumlah pada isian Rincian 501.b tidak boleh melebihi Rincian 401.c.

**Keluarga pengguna listrik PLN (Perusahaan Listrik Negara)** adalah keluarga yang menggunakan listrik dari PLN. Sumber data pengguna listrik PLN dapat diperoleh dari kantor pembayaran listrik PLN. Termasuk keluarga yang menggunakan listrik secara ilegal dari keluarga lain dan sumber datanya didapat dari aparat desa.

**Keluarga pengguna listrik non-PLN** adalah keluarga yang menggunakan listrik dari non-PLN, misalnya dari diesel/generator yang diusahakan perorangan atau diusahakan secara bersama. Termasuk dari diesel/generator yang dibangkitkan sendiri (tidak diusahakan) dan hanya digunakan sendiri.

**Rincian 502: Penerangan Jalan Utama Desa/Kelurahan**

Rincian ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi mengenai ada/tidaknya sarana penerangan dan jenis penerangan pada jalan utama desa/kelurahan. Rincian 502.b diisi jika Rincian 502.a berkode "1".

**Jalan utama** adalah jalan yang dianggap oleh penduduk desa setempat sebagai yang paling penting dan utama untuk arus transportasi.

*Catatan:* penerangan jalan yang diusahakan oleh masyarakat atau perusahaan walaupun sumbernya dari PLN dikategorikan sebagai listrik nonpemerintah.

**Rincian 503: Bahan Bakar yang Digunakan oleh Sebagian Besar Keluarga untuk Memasak**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis bahan bakar untuk memasak oleh mayoritas keluarga di desa ini.

**Gas kota/Liquid Petroleum Gas (LPG)** adalah gas kota dan gas LPG dari perusahaan gas. Termasuk pada kode ini adalah jika sebagian besar penduduk menggunakan listrik dari perusahaan listrik.

**Lainnya** seperti arang, sekam, tempurung, briket batu bara dan biogas.

**Catatan:** apabila sebagian besar penduduk memasak dengan bahan bakar lebih dari satu jenis dan persentasenya sama, maka kode yang dipilih adalah kode yang terkecil.

#### **Rincian 504.a: Tempat Buang Sampah Penduduk di Desa/Kelurahan**

Rincian ini merupakan pertanyaan yang dapat dijawab dengan lebih dari satu jawaban (*multiple entry*). Isian pada kotak sebelah kanan merupakan penjumlahan.

**Tempat sampah** adalah tempat/wadah yang digunakan untuk menampung sampah yang berlokasi di sekitar halaman atau pagar bangunan dan terbuat dari tembok atau drum atau ember atau lubang besar dan sejenisnya, baik tertutup maupun terbuka.

**Tempat sampah, kemudian diangkut** jika sampah yang ditampung dalam tempat sampah kemudian diangkut oleh petugas ke TPS atau langsung ke TPA.

**Dalam lubang/dibakar** jika sampah dibuang ke dalam lubang, baik lubang buatan maupun alamiah, atau sampah tersebut dibakar.

**Sungai** jika sampah dibuang ke kali/sungai.

**Lainnya** misalnya sampah dikumpulkan kemudian dipakai sebagai bahan pembuatan kompos.

#### **Rincian 504.b: Sebagian Besar Penduduk Membuang Sampah ke:**

Isian rincian ini adalah salah satu kode pada Rincian 504.a yang dilingkari. Apabila ada dua atau lebih tempat buang sampah yang digunakan dengan persentase keluarga yang sama, maka yang dipilih adalah kode tempat buang sampah yang terkecil.

#### **Rincian 504.c: Tempat Penampungan Sampah Sementara (TPS) di Desa/Kelurahan**

**Tempat penampungan sampah sementara (TPS)** adalah tempat penampungan pembuangan sampah yang bersifat sementara di desa/kelurahan sebelum diangkut ke tempat penampungan akhir (TPA).

#### **Rincian 505: Tempat Buang Air Besar Sebagian Besar Keluarga**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui jenis tempat buang air besar oleh mayoritas keluarga di desa ini.

**Jamban** adalah tempat buang air besar yang tertutup, baik menggunakan tangki septik maupun tidak.

**Jamban sendiri** adalah jamban yang hanya digunakan oleh satu keluarga.

**Jamban bersama** adalah jamban yang digunakan oleh dua keluarga atau lebih.

**Jamban umum** adalah jamban yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan yang bersangkutan maupun masyarakat lainnya.

**Bukan jamban** termasuk tempat pembuangan air besar yang penampungan akhirnya sungai, kolam, lubang, dan sebagainya.

*Catatan:* apabila menggunakan dua atau lebih jenis jamban dengan persentase yang sama, maka kode jenis jamban yang dipilih adalah kode yang terkecil.

#### **Rincian 506.a: Sungai yang Melintasi Desa/Kelurahan ini**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui ada atau tidaknya sungai yang melintasi desa ini.

**Sungai** adalah aliran air yang besar dan tetap tempatnya atau tempat yang dilalui alur secara tetap, termasuk sungai/anak sungai yang terbentuk secara alamiah (**tidak termasuk** kanal, saluran irigasi, dan sodetan).

**Sungai yang melintasi desa/kelurahan** adalah sungai yang alirannya melalui wilayah desa/kelurahan termasuk nagari, termasuk juga sungai yang menjadi batas desa/kelurahan/nagari.

#### **Rincian 506.b: Air Sungai Digunakan Untuk**

Rincian ini terisi jika Rincian 506.a berkode "1".

Suatu masyarakat dikatakan menggunakan air sungai bila ada masyarakat yang menggunakannya untuk mandi/cuci, air minum, bahan baku air minum (PDAM, proses pengolahan air minum), irigasi, untuk industri/pabrik, transportasi dan lainnya. Penggunaan air sungai bisa saja hanya digunakan oleh sebagian kecil penduduk desa/kelurahan.

**Penggunaan air sungai untuk transportasi** adalah jika digunakan untuk angkutan kapal motor/perahu tongkang, yang dapat mengangkut penduduk, komoditas perdagangan antar desa atau antara desa dengan kota terdekat.

#### **Rincian 507: Keluarga yang Bertempat Tinggal di Bantaran/Tepi Sungai**

Rincian ini diisi jika Rincian 506.a berkode "1".

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui banyaknya keluarga yang bertempat tinggal di bantaran/tepi sungai dan atau sempadan sungai. Bangunan tempat tinggal yang dimaksud adalah yang peruntukannya untuk tempat tinggal baik bangunan permanen maupun bukan permanen.


*Rincian ini sebaiknya ditanyakan pada Aparat Desa dengan melakukan konfirmasi pada Ketua RT/RW yang wilayahnya mencakup daerah bantaran sungai tersebut.*

**Bantaran sungai** adalah lahan/tanah yang berada di dekat tepi sungai, berjarak sekitar 5-10 meter dari tepi sungai.

#### **Rincian 508: Keluarga yang Bertempat Tinggal di Bawah Jaringan Listrik Tegangan Tinggi (> 500 KV)**

**Jaringan listrik tegangan tinggi** adalah jaringan listrik dengan tegangan lebih dari 500 KV. Keluarga dan bangunan yang dicatat pada rincian ini adalah keluarga dan bangunan yang berada di bawah jaringan dengan radius kurang lebih 20 meter dari lintasan jaringan tersebut. (Permentamben No. 1.P/47/MTE/1992).

Rincian 508.b.1 tentang jumlah keluarga tidak boleh melebihi isian Rincian 401.c.



*Gambar 1: Jaringan listrik tegangan tinggi*

### **Rincian 509: Permukiman Kumuh**

**Permukiman kumuh** adalah lingkungan hunian yang ditandai oleh:

1. Banyak rumah yang tidak layak huni,
2. Banyak saluran pembuangan limbah yang macet,
3. Penduduk/bangunan sangat padat,
4. Banyak penduduk yang buang air besar tidak di jamban,
5. Biasanya berada di areal marginal (seperti di tepi sungai, pinggir rel kereta api atau lainnya).

Permukiman kumuh biasanya terdapat di daerah perkotaan.

**Rumah tidak layak huni** adalah rumah yang dibuat dari bahan bekas/sampah (seperti potongan triplek, lembaran plastik sisa, dan sebagainya) yang dipertimbangkan tidak cocok untuk bertempat tinggal atau terletak pada areal yang diperuntukkan bukan untuk permukiman, termasuk rumah gubuk.

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan permukiman kumuh di desa ini. Rincian 509.b.3 tidak boleh melebihi isian Rincian 401.c.

### **Rincian 510: Pencemaran Lingkungan Hidup Setahun Terakhir**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah di desa/kelurahan/nagari yang dicacah dalam satu tahun terakhir terjadi pencemaran lingkungan, baik air, tanah, udara, flora, maupun fauna.

Pencemaran lingkungan yang dimaksud merupakan persepsi kepala desa, namun demikian petugas harus menjelaskan konsep dan definisi dengan mudah dipahami.

**Pencemaran lingkungan** adalah suatu hal, hasil, atau cara/proses kerja yang mencemari lingkungan hidup seperti yang ditimbulkan oleh limbah pabrik, pemakaian pupuk kimia pada tanaman, limbah keluarga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya.

Pencemaran lingkungan di suatu daerah ditunjukkan oleh adanya penyakit-penyakit tertentu pada manusia atau hewan, kerusakan atau matinya tanaman, perubahan fisik dan kimia lingkungan, yang dapat berupa perubahan yang khas pada tumbuhan atau hewan.

**Contoh:**

- a. Pencemaran air; tercemarnya air sungai di desa akibat pabrik, sampah keluarga/pasar/pertokoan/perkantoran dan sebagainya.
- b. Pencemaran tanah; kesuburan tanah menurun oleh berbagai sebab, rusaknya komposisi tanah akibat penambangan, penggalian, terkontaminasinya tanah karena bahan radio aktif di atasnya atau yang dipendam di dalamnya dan sebagainya.
- c. Polusi udara dan bau; debu/jelaga dari asap pabrik, pembakaran gamping, kendaraan bermotor, atau debu dari letusan gunung, bau dari peternakan, buangan limbah pabrik, penyamakan kulit, termasuk asap dari pembakaran hutan dan sebagainya.
- d. Pencemaran suara/bising; bisingnya suara pabrik, pasar, bengkel, lalu lintas kendaraan bermotor dan sebagainya.

Jika pada Rincian 510 Kolom (3) berkode “3” maka pada masing-masing baris di kolom tersebut dituliskan sumber pencemaran lainnya.

**Limbah keluarga** adalah salah satu contoh dari limbah domestik yang merupakan limbah atau sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara langsung.

**Limbah pabrik** adalah salah satu contoh dari limbah nondomestik yang merupakan limbah atau sampah yang sehari-harinya dihasilkan akibat kegiatan manusia secara tidak langsung.

**Rincian 511: Pembakaran Ladang/Kebun dalam Setahun Terakhir**

Pembakaran ladang/kebun yang dimaksud di sini adalah pembakaran yang dilakukan penduduk/perusahaan dengan tujuan untuk pembukaan lahan baru dan asapnya mengganggu lingkungan. Rincian 511.b terisi jika Rincian 511.a berkode “1”. Luas lahan yang dicatat adalah luas lahan yang dibakar di desa ini.

**Rincian 512: Lokasi Penggalian Golongan C di Desa/Kelurahan ini**

**Lokasi penggalian** adalah tempat dilakukan kegiatan penggalian golongan C, seperti: batu kali, pasir, kapur, belerang, kaolin, pasir kwarsa, tanah liat dan lainnya (batu koral, aspal, gips, dan gamping), baik yang kegiatannya aktif atau tidak, maupun yang memiliki surat perizinan atau tidak.

**BLOK VB. BENCANA ALAM DAN PENANGANAN BENCANA**

**Rincian 513: Bencana Alam dalam Tiga Tahun Terakhir yang Menyebabkan Kerugian/Kerusakan**

**Bencana alam** adalah peristiwa alam yang menimbulkan kesengsaraan, kerusakan, kerugian, dan penderitaan penduduk. Tidak termasuk bencana yang disebabkan karena hama tanaman atau wabah. Bencana alam yang dicatat yaitu bencana yang terjadi dalam 3 tahun terakhir (*bulan April tahun 2005 sampai dengan saat pencacahan*). Dalam suatu kejadian bencana alam bisa menimbulkan beberapa peristiwa alam.

**Contoh:** suatu gunung berapi selama 2 bulan terakhir ini selalu meletus dan menimbulkan gempa. Untuk kasus ini bencana alam yang terjadi adalah gunung meletus dan gempa.

*Petugas diharapkan betul-betul teliti. Beragam jenis bencana menimpa bangsa ini. Karena itu data wilayah bencana yang berkualitas harus tersedia. Data jenis ini sangat diperlukan oleh pemerintah.*

**Tanah longsor** adalah suatu peristiwa geologi dimana terjadi pergerakan tanah, seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah.

**Banjir** adalah peristiwa terbenamnya daratan karena volume air yang meningkat. Banjir dapat terjadi karena luapan air yang berlebihan di suatu tempat akibat hujan besar, luapan air sungai atau pecahnya bendungan air.

**Banjir bandang** adalah banjir di daerah permukaan rendah yang terjadi akibat hujan yang turun terus menerus dan muncul secara tiba-tiba. Air mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba dan menghanyutkan segala sesuatu (kayu, batuan, lumpur dan lain-lain) yang dilewati.

**Gempa bumi** adalah getaran yang terjadi di permukaan bumi yang biasanya disebabkan oleh pergerakan kerak bumi (lempeng bumi). Gempa bumi dapat terjadi apabila tekanan yang terjadi karena pergerakan itu sudah terlalu besar untuk dapat ditahan. Gempa tektonik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh pergeseran tanah sedangkan gempa vulkanik adalah jenis gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi.

**Gempa bumi disertai tsunami** adalah sebuah ombak yang terjadi setelah sebuah gempa bumi, gempa laut, gunung berapi meletus atau hantaman meteor di laut. Gerakan vertikal pada kerak bumi, dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut, yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar, yang disebut tsunami. Dampak negatif tsunami adalah merusak apa saja yang dilaluinya, bangunan, tumbuh-tumbuhan dan mengakibatkan korban jiwa manusia serta menyebabkan genangan, pencemaran air asin lahan pertanian, tanah dan air bersih.

**Gelombang pasang laut** adalah gerakan yang menggelembung pada permukaan laut dan menimbulkan gelombang besar di tepi pantai.

**Angin puyuh/puting beliung** adalah angin yang terjadi di daerah tropis yang hembusannya berputar.

**Gunung meletus** cukup jelas.

**Kebakaran hutan** adalah peristiwa kebakaran yang tidak ada unsur kesengajaan yang terjadi di hutan dan menyebabkan polusi asap baik yang terjadi di dalam wilayah desa maupun luar desa.

**Kolom (2):** Ada/tidak. Isikan dengan kode yang sesuai.

**Kolom (3): Banyaknya Kejadian**

**Banyaknya kejadian** merujuk ke berapa kali satu episode peristiwa atau kejadian itu terjadi selama 3 tahun terakhir. Suatu episode kejadian untuk gempa misalnya mulai dari getaran pertama sampai berakhir. Bisa saja dalam 24 jam terjadi dua kali gempa. Untuk gunung meletus, satu episode adalah dari letusan pertama sampai letusan terakhir dan bisa saja berlangsung dalam periode beberapa hari dan dihitung sebagai 1 (satu) kali letusan. Informasi banyak kejadian (Kolom (3)) dapat diperoleh di BMG kabupaten/kota setempat.

**Kolom (4): Tahun Puncak Kejadian**

**Tahun puncak kejadian** adalah tahun peristiwa kejadian bencana alam yang paling banyak menelan korban materi maupun jiwa. Terjadi dalam periode *April 2005 sampai saat pencacahan*. Penulisan tahun adalah dua digit terakhir yaitu 05, 06, 07 dan 08.

**Kolom (5) dan Kolom (6) : Korban Jiwa dan Kerugian Materi**

**Korban jiwa (meninggal) dan kerugian materi** yang dicatat merujuk pada seluruh kejadian pada 3 tahun terakhir, bukan hanya pada tahun puncak.

**Rincian 514: Asal dan Jenis Bantuan Penanganan Bencana**

Rincian ini diisi jika Rincian 513 Kolom (2) ada yang berkode "1".

Jika menurut keterangan aparat desa ini tidak ada bantuan sama sekali maka perlu konfirmasi pada beberapa warga setempat.

**Kolom (1):** bantuan yang ada/diterima adalah bantuan yang berasal dari warga, Pemerintah Desa/Kelurahan, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat, partai politik, LSM (dalam negeri), media massa (misal: SCTV Peduli), lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/kelompok keagamaan, luar negeri (baik perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah), dan lainnya.

**Warga** yang dimaksud adalah warga desa yang bersangkutan. Bila ada beberapa warga yang mengumpulkan bantuan dan pada saat penyerahan bantuan mengatasnamakan karang taruna/pengajian tertentu maka dimasukkan ke dalam kategori lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/kelompok keagamaan. Sedangkan bila bantuan berasal dari warga di luar desa, maka masukkan ke **lainnya**.

**Media massa** adalah jika sumber bantuan berasal dari media massa, termasuk bila masyarakat memberi bantuan melalui salah satu program TV.

**Lembaga kemasyarakatan/kelompok masyarakat/kelompok keagamaan** seperti kelompok pengajian, NU, Muhammadiyah, karang taruna, PKK, Kosgoro dan lain-lain.

**Kolom (3):** jenis bantuan yang utama adalah bantuan yang dapat langsung dimanfaatkan dalam situasi darurat karena akibat yang ditimbulkan. Kolom ini terisi kode seperti: (1) tenda darurat, (2) perahu karet, (3) makanan/minuman, (4) sandang/pakaian/selimit, (5) dapur umum, (6) pengobatan gratis, dan (7) lainnya.

**Kolom (4):** pemberi bantuan yang paling banyak berperan adalah pemberi bantuan yang tidak hanya memberi bantuan secara materi yang dibutuhkan/diperlukan pada saat kejadian, akan tetapi juga berperan secara aktif dalam melakukan koordinasi, mengatur dan mengamankan bantuan yang mengalir. Selanjutnya bantuan tersebut diserahkan kepada korban bencana alam. Isian ini merupakan salah satu kode yang ada di Kolom (1).

#### **Rincian 515.a: Upaya yang Dilakukan/Telah Tersedia di Desa/Kelurahan untuk Mengantisipasi Bencana Alam**

Bencana alam yang dimaksud di sini adalah merujuk pada kejadian bencana alam (Rincian 513).

**Sistem Peringatan Dini** adalah suatu upaya pendeteksian kejadian bencana alam melalui sistem peringatan yang dilakukan secara dini sebelum bencana alam datang/menimpa dengan menggunakan peralatan teknologi tinggi sebagai alat atau sarana untuk memonitor kapan dan di mana bencana alam itu akan terjadi. Cakupan wilayah sistem peringatan dini meliputi desa-desa yang memakai sistem tersebut dan bukan hanya pada desa dimana lokasi alat tersebut berada.

Sistem Peringatan Dini yang dimaksud disini adalah peralatan teknologi tinggi untuk memonitor datangnya gelombang air laut pasang tsunami (desa tersebut berada dalam cakupan sistem peringatan dini, bukan lokasi dimana alat tersebut dipasang). Sistem peringatan dini bencana lainnya dimasukkan pada **Lainnya**, misal sistem peringatan dini gunung berapi.

Jika desa tidak berpotensi tsunami maka Rincian 515.a.1 isikan dengan kode “9”.

**Gotong royong warga** adalah upaya spontanitas yang dilakukan warga/masyarakat untuk mencegah bencana alam seperti membersihkan saluran air untuk mengantisipasi banjir, penanaman bakau untuk mengantisipasi abrasi pantai dan sebagainya.

**Penyuluhan keselamatan (termasuk simulasi bencana)** adalah penerangan cara-cara penyelamatan diri oleh petugas/instansi terkait pada wilayah rawan bencana dan atau disertai simulasi penyelamatan.

#### **Rincian 515.b: Sumber Bantuan untuk Mengantisipasi Bencana Alam Berasal dari:**

Rincian ini diisi jika Rincian 515.a ada yang berkode ganjil. Penjelasan pengisian sama dengan penjelasan di Rincian 514 Kolom (2).

## **BLOK VI. PENDIDIKAN DAN KESEHATAN**

### **Rincian 601: Pendidikan**

**Kolom (2) dan Kolom (3):** isikan ke dalam kotak banyaknya sekolah yang ada aktivitasnya menurut tingkat pendidikan.

**Satuan Pendidikan** adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan non formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.

Satuan pendidikan yang dicakup dalam pendataan Podes adalah pendidikan formal dan non formal. Termasuk pendidikan formal adalah TK/BA/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK, Akademi/PT/Sederajat, SLB. Pendidikan di jalur non formal seperti pondok pesantren, madrasah diniyah, seminari dan sejenisnya.

**SLB** adalah sarana pendidikan yang diperuntukkan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, dan mental.

**Sekolah** adalah lembaga pendidikan yang dimulai dari pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Dalam Pendataan Podes 2008 ini dicatat pula sekolah taman kanak-kanak, SLB, pondok pesantren, madrasah diniyah, dan seminari atau sejenisnya, tetapi tidak termasuk pendidikan paket kelompok belajar.

Pendidikan yang dicatat pada Rincian 601.a sampai dengan 601.g adalah pendidikan formal berdasarkan kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, termasuk pendidikan yang diselenggarakan oleh pondok pesantren dengan memakai kurikulum Departemen Pendidikan Nasional, seperti Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA).

**Pondok pesantren (Ponpes)** adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya (PP No. 55 tahun 2007). Pondok pesantren selain mengajarkan kitab kuning atau kitab klasik, adapula yang menyelenggarakan pendidikan seperti: MI, MTs maupun MA. Ponpes yang menyelenggarakan pendidikan formal dan atau non formal seperti MI, MTs, MA maupun madrasah diniyah, unit satuan pendidikannya selain masuk dalam ponpes juga masuk ke MI, MTs, MA dan atau madrasah diniyah.

**Madrasah diniyah** merupakan lembaga pendidikan dengan peserta didik yang tidak dibatasi oleh jenjang pendidikan. Madrasah diniyah ada yang diselenggarakan di Ponpes dan di luar Ponpes (mesjid, musholla, rumah ataupun di kantor desa). Materi pembelajaran madrasah diniyah adalah Al'quran, Hadist, fiqh/ibadah, aqidah/ahlak, sejarah kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

**Seminari atau sejenisnya** adalah lembaga pendidikan agama Kristen/Katolik dan biasanya menyediakan asrama bagi para siswanya dalam kompleks pendidikan. Contoh **sejenisnya** adalah Pendidikan Alkitab untuk Agama Protestan.

**Kolom (4):** Isikan jarak ke sekolah terdekat.

### **Rincian 602: Lembaga Pendidikan Keterampilan yang Berada di Desa/Kelurahan**

**Pendidikan keterampilan** adalah pendidikan luar sekolah yang dikelola oleh suatu lembaga tentang keterampilan tertentu yang sifatnya khusus, jangka waktunya relatif pendek, ditujukan kepada masyarakat umum dan menyediakan sertifikat bagi peserta yang lulus serta diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta. Misal: kursus montir mobil/motor yaitu kursus membetulkan sepeda motor dan mobil. Kursus elektronik antara lain kursus membetulkan radio, TV, AC, kulkas, komputer dan sebagainya.

### **Rincian 603.a: Pemberantasan Buta Aksara/Keaksaraan Fungsional 3 Tahun Terakhir**

**Keaksaraan fungsional** adalah metode pemberantasan buta aksara dengan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, mengamati dan menganalisis yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitarnya. Keaksaraan fungsional yang dimaksud adalah kelompok belajar yang ada kegiatannya.

### **Rincian 603.b: Pos Pendidikan Anak Usia Dini ( Pos PAUD)**

**Pos Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD)** adalah program layanan pendidikan yang diintegrasikan dengan program Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu). Peserta didik adalah anak usia 0 – 6 tahun yang tidak terlayani di lembaga pendidikan anak dini usia lainnya. Pendidik umumnya para kader PKK. Untuk anak 0 – 2 tahun dilaksanakan dalam bentuk “Pengasuhan Bersama” oleh para orang tua atau pengasuh, dengan didampingi oleh seorang kader. Kelompok anak usia 2 – 6 tahun dilaksanakan dalam bentuk ”Bermain Bersama”. Pos PAUD dilaksanakan 1 kali dalam seminggu yang jadwalnya dapat disesuaikan dengan hari layanan BKB dan Posyandu. Lama kegiatan Pos PAUD untuk kelompok pengasuhan bersama (0 – 2 tahun ) dilaksanakan sekitar 2 jam, sedangkan kelompok bermain bersama (2 – 6 tahun) sekitar 3 jam.

### **Rincian 603.c: Taman Bacaan Masyarakat (TBM)**

**TBM** merupakan salah satu program riil Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional, yang merupakan sarana pendukung dalam pemberantasan buta aksara. Syarat berdirinya TBM antara lain:

1. Tersedia tempat/ruangan yang memadai dan nyaman berukuran minimal 3 m x 4 m.
2. Lokasi yang mungkin dipergunakan adalah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), balai desa, PAUD, masjid atau tempat tinggal yang memadai.
3. Tersedia koleksi buku minimal 50 judul buku dengan minimal 2 eksemplar untuk setiap judul. Jadi total buku yang tersedia minimal ada 100 buku.
4. Tersedia rak buku sederhana berikut karpet atau meja-kursi.
5. Tersedia papan nama TBM.

Disebut TBM, minimal syarat 1 dan 3 terpenuhi. Buku-bukunya disuplai oleh orang-orang yang peduli akan pentingnya membaca buku.

#### **Rincian 604: Sarana Kesehatan**

**Kolom (2) dan Kolom (3) :** isikan keberadaan (baris a sampai l) dan jumlah sarana kesehatan (baris h sampai l) yang ada di desa ini.

**Kolom (3) baris h sampai l,** diisi jika kolom (2) berkode "1", sedangkan baris a sampai g tidak perlu diisi. Jumlah yang dimaksud adalah mencakup fisik bangunan yang berfungsi (dapat dipakai sewaktu-waktu).

**Jumlah sarana kesehatan** adalah jumlah secara fisik, berupa bangunan sarana kesehatan yang berada di dalam wilayah desa atau kelurahan tersebut.

**Rumah Sakit (RS)** adalah sarana kesehatan/bangunan tempat untuk melayani penderita yang sakit untuk berobat rawat jalan atau rawat inap. RS dapat merupakan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, TNI/POLRI atau milik swasta/BUMN. RS Pemerintah Pusat misalnya RSCM/RSUP Dr. Ciptomangunkusumo Jakarta, RS Pemerintah Daerah misal RS Abdul Muluk di Lampung, RS Bhayangkara milik POLRI dan RS Swasta misalnya RS Stella Maris di Kota Makasar-Sulawesi Selatan, RS Pelni/RS Pertamina milik RS BUMN. Termasuk rumah sakit khusus seperti rumah sakit perawatan paru-paru dan rumah sakit jantung.

**Rumah Sakit Bersalin/Rumah Bersalin** adalah sarana kesehatan/bangunan untuk pelayanan kesehatan ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas serta pelayanan kesehatan bayi dan anak balita. Pelayanan yang diberikan biasanya pengobatan rawat jalan (kontrol kehamilan) dan rawat inap (untuk melahirkan dan perawatan nifas). Biasanya RSB/RB dikelola oleh swasta. Misal RSB Bunda Menteng Jakarta. RSB biasanya melakukan pelayanan operasi, sedangkan RB tidak melakukan tindakan operasi.

**Poliklinik** adalah sarana kesehatan/bangunan yang dipakai untuk pelayanan berobat jalan. Biasanya dikelola oleh swasta atau organisasi keagamaan tertentu.

**Balai pengobatan** adalah tempat pemeriksaan kesehatan di bawah pengawasan mantri kesehatan.

**Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat)** sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat. Puskesmas adalah sebagai unit pelayanan kesehatan milik pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pelayanan kesehatan masyarakat untuk wilayah kecamatan, sebagian kecamatan, atau kelurahan/desa. Puskesmas memberikan pelayanan berobat jalan dengan rawat inap. Biasanya Puskesmas berada di setiap kecamatan dan dapat terdiri dari 2 – 3 puskesmas di dalam 1 kecamatan.

**Puskesmas Pembantu (Pustu)** sebagai sarana kesehatan/bangunan yang dipakai sebagai pusat kesehatan masyarakat untuk wilayah yang lebih kecil, misal di desa/kelurahan. Pustu merupakan sarana kesehatan milik pemerintah, yang bertanggung jawab ke puskesmas induk di kecamatan. Pustu memberikan pelayanan berobat jalan.

**Tempat praktek dokter** adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek dokter. Biasanya memberikan pelayanan berobat jalan.

**Tempat praktek bidan** adalah sarana kesehatan/bangunan yang digunakan untuk tempat praktek bidan. Biasanya memberikan pelayanan ibu hamil dan bayi.

**Poskesdes (Pos Kesehatan Desa)** merupakan sarana kesehatan/bangunan yang baru dikembangkan oleh pemerintah. Poskesdes adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa/kelurahan/nagari dalam rangka mendekatkan/menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa. Pelayanan Poskesdes meliputi upaya promosi, pencegahan, dan pengobatan yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan) dengan melibatkan kader/tenaga sukarela lainnya.

**Polindes (Pondok Bersalin Desa)** adalah suatu tempat yang didirikan masyarakat atas dasar musyawarah, sebagai kelengkapan dari pembangunan kesehatan masyarakat desa, untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) dan keluarga berencana (KB). Polindes dikelola oleh bidan di desa yang dapat bekerja sama dengan dukun bayi serta di bawah pengawasan dokter puskesmas setempat.

**Posyandu** merupakan suatu bentuk UKBM yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar.

**Apotek** adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pembelian dan penjualan obat/bahan. Apotek melayani pembelian obat secara bebas atau dengan resep dokter. Apotek selalu ada tenaga apoteker selaku penanggungjawabnya.

**Toko khusus obat/jamu** adalah suatu sarana kesehatan yang digunakan untuk pembelian dan penjualan obat/bahan khusus untuk obat/jamu. Toko obat/jamu biasanya hanya melayani pembelian obat secara bebas.

**Catatan:** Toko khusus obat/jamu tidak harus menempati bangunan permanen, bisa saja dijual oleh pedagang kaki lima dengan menggunakan kios di pinggir jalan yang tidak berpindah-pindah.

#### **Kolom (4) dan Kolom (5):**

Bila sarana kesehatan yang dimaksud tidak ada di desa ini (Kolom (2) berkode "2"), maka perlu ditanyakan kolom (4) dan (5). Isikan jarak (dalam kilometer) dari kantor desa/kelurahan/nagari ke sarana kesehatan terdekat pada kolom (4). Jika jaraknya kurang dari 1 km maka tuliskan angka 00. Isikan juga Kolom (5) tentang kemudahan untuk mencapai sarana kesehatan dari Kantor/Balai Desa/Kelurahan ke sarana kesehatan dengan kategori sangat mudah, mudah, sulit dan sangat sulit adalah merupakan persepsi dari Kepala Desa/Lurah atau perangkat desa/kelurahan untuk sampai di sarana kesehatan tersebut dengan memperhitungkan sarana transportasi atau alat transport yang digunakan/dipakai.

### **Rincian 605: Kegiatan Posyandu Setahun Terakhir**

Rincian ini diisi jika Rincian 604.j Kolom (2) berkode "1" yang artinya ada Posyandu di desa ini. Posyandu mempunyai 2 (dua) kegiatan yaitu kegiatan utama dan tambahan. Kegiatan utama antara lain:

1. Pelayanan kesehatan ibu dan anak yaitu penimbangan balita dan pemberian tablet Fe untuk ibu hamil oleh kader kesehatan, penyuluhan dan lain-lain, bagi ibu hamil, ibu nifas dan menyusui, serta bayi dan anak balita.
2. Keluarga Berencana
3. Imunisasi
4. Gizi
5. Pencegahan dan penanggulangan diare

Kegiatan tambahan misalnya perbaikan lingkungan, dan pemberantasan penyakit menular. Kegiatan ini disebut posyandu plus.

**Seluruhnya aktif** artinya semua posyandu yang berada di dalam 1 (satu) desa tersebut melaksanakan kegiatan posyandu.

**Sebagian aktif** artinya hanya sebagian dari semua posyandu di desa tersebut yang melaksanakan kegiatan posyandu.

**Tidak ada yang aktif** artinya dari semua posyandu yang ada di desa sama sekali tidak ada yang melaksanakan kegiatan posyandu. Artinya ada bangunan fisik dan berfungsi, tetapi masyarakat tidak memanfaatkannya.

### **Rincian 606: Tenaga Kesehatan yang Tinggal di Desa/Kelurahan ini**

**Tenaga kesehatan yang tinggal di desa/kelurahan ini** adalah semua tenaga kesehatan yang tinggal dan berada di dalam desa/kelurahan setempat.

**Dokter yang dicakup pada Rincian 606.a.1 dan Rincian 606.a.2** adalah dokter umum dan dokter ahli/spesialis (THT, kelamin, kebidanan, mata dan sebagainya) tidak termasuk dokter gigi atau dokter hewan.

**Bidan** adalah seorang petugas paramedis yang berdomisili/tinggal di desa/kelurahan atau yang bertugas sebagai bidan di desa dengan SK (Bidan Di Desa).

**Mantri kesehatan** adalah petugas paramedis yang melayani pemeriksaan kesehatan pasien baik di Puskesmas, balai pengobatan atau di rumah.

**Dukun bayi** adalah orang yang pekerjaannya menolong wanita melahirkan, baik sebagai pekerjaan sambilan maupun utama. **Contoh:** paraji (di Jawa Barat).

### **Rincian 607: Wabah Penyakit Selama Setahun Terakhir**

**Wabah penyakit** dapat terjadi di suatu daerah desa/kelurahan, dimana di dalam desa/kelurahan tersebut terjadi peningkatan kasus penyakit tertentu misalnya penyakit muntaber/diare, demam berdarah, campak, infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), malaria, flu burung, gizi buruk balita, TBC, atau lainnya. Jika terjadi peningkatan kasus penyakit yang lebih besar maka disebut

wabah atau kejadian luar biasa (KLB). Ketika wabah terjadi kadang ada anggota masyarakat (penderita) yang sampai meninggal.

Isikan Kolom (3) dan Kolom (4) jika Kolom (2) berkode "1" artinya ada wabah di desa ini.

**Catatan:** Satu kasus yang terjadi dapat dikatakan sebagai wabah apabila kasus tersebut sangat berbahaya. Contohnya penyakit Tetanus Neonatorum (tetanus pada bayi), flu burung, dan *HIV/AIDS*.

#### **Rincian 608: Jumlah Penderita Gizi Buruk dalam 3 Tahun Terakhir**

**Gizi buruk** adalah keadaan kurang zat gizi tingkat berat yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam waktu cukup lama yang ditandai dengan tidak sesuai berat badan dengan umur.

#### **Rincian 609: Jumlah Keluarga yang Menerima Kartu ASKESKIN dalam Setahun Terakhir**

**Kartu ASKESKIN atau Kartu Peserta Asuransi Kesehatan Keluarga Miskin** adalah kartu yang menunjukkan bahwa keluarga tersebut menjadi peserta Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin. Dengan kartu tersebut seluruh anggota keluarga miskin berhak mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis di fasilitas kesehatan pemerintah. Wujudnya bisa berupa kartu ASKESKIN yang diterbitkan oleh PT. Askes atau kartu lain yang diterbitkan oleh Pemda setempat. Jumlah keluarga yang dicatat di sini adalah jumlah keluarga yang menerima kartu ASKESKIN baik yang sudah digunakan maupun belum.

#### **Rincian 610: Surat Miskin/SKTM yang Dikeluarkan Desa dalam Setahun Terakhir**

**Surat miskin/SKTM** adalah surat miskin atau Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah, setelah dilakukan verifikasi oleh Puskesmas. Puskesmas melakukan pengecekan atau verifikasi ke rumah keluarga yang miskin atau tidak mampu sesuai dengan kriteria yang ada untuk memastikan bahwa keluarga tersebut benar-benar miskin atau tidak mampu. Surat miskin ini hanya berlaku sekali pada saat sakit.

#### **Rincian 611: Mendengar dan Mengetahui Desa Siaga**

**Desa siaga** adalah desa yang penduduknya memiliki kesiapan sumber daya dan kemampuan serta kemauan untuk mencegah dan mengatasi masalah-masalah kesehatan, bencana dan kegawat-daruratan kesehatan secara mandiri dalam rangka mewujudkan desa sejahtera. Ciri-ciri desa siaga adalah sebagai berikut:

1. Mengadakan kegiatan-kegiatan pencegahan penyakit, seperti membersihkan lingkungan sekitar rumah.
2. Mengadakan pertemuan-pertemuan yang membahas masalah kesehatan.
3. Melaporkan ke puskesmas jika ada sejumlah penderita penyakit tertentu yang lebih banyak dari biasanya dalam kurun waktu tertentu, misal peningkatan jumlah penderita malaria, demam berdarah, dan lain-lain.

4. Adanya kegiatan penyuluhan atau sekaligus mempraktekkan perilaku hidup sehat oleh aparat desa, misalnya senam bersama, kampanye anti rokok, pemberantasan sarang nyamuk dan lain sebagainya.

Dalam mendapatkan informasi desa siaga ini, petugas diminta untuk bertanya terlebih dahulu mengenai "mendengar" jika jawaban responden "ya" ajukan pertanyaan berikutnya "mengetahui".

#### **Rincian 612: Sumber Air untuk Minum/Memasak**

**Sumber air** yang dicakup adalah sumber air bersih untuk keperluan minum/masak sebagian besar penduduk.

**Perusahaan Air Minum (PAM)** adalah perusahaan yang menyalurkan air minum yang telah mengalami proses penjernihan, seperti Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), dan Dinas Air Minum (DAM). **Air dalam kemasan** adalah air yang diproduksi oleh suatu perusahaan melalui proses yang higienis dan terdaftar di Depkes.

## **BLOK VII. SOSIAL BUDAYA**

#### **Rincian 701: Agama/Kepercayaan yang Dianut Penduduk Desa/Kelurahan ini**

Rincian ini diisi dengan agama/kepercayaan yang dianut penduduk sesuai dengan yang tercantum dalam kartu tanda penduduk (KTP). Rincian ini merupakan kombinasi pilihan (*multiple entry*), isikan pada kotak sebelah kanan merupakan penjumlahan kode-kode yang dilingkari.

Kepercayaan yang dimaksud disini adalah **Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa**, yang merupakan salah satu unsur kebudayaan warisan leluhur, sering disebut dengan kebatinan, kejiwaan dan kerohanian yang dilestarikan dalam rangka mendukung pelestarian dan pengembangan budaya bangsa.

Jika ada penduduk yang menganut Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka lingkari kode "64" (lainnya).

#### **Rincian 702: Mayoritas Pemeluk Agama/Kepercayaan di Desa/Kelurahan ini**

Isian pada kotak harus sesuai dengan Rincian 701 yang dilingkari dari salah satu kode menurut agama/kepercayaan yang dianut oleh mayoritas penduduk desa/kelurahan/nagari.

#### **Rincian 703.a s.d. 703.f: Jumlah Tempat Ibadah**

Rincian ini diisi dengan memperhatikan konsistensi terhadap isian Rincian 701.

**Tempat ibadah** adalah tempat yang digunakan oleh masyarakat untuk beribadah. Tempat ibadah yang khusus dipakai untuk pribadi tidak dihitung. Penghitungan jumlah tempat ibadah menggunakan pendekatan tempat atau sarana bukan bangunan fisik.

**Masjid** adalah tempat peribadatan umat Islam, yang juga dapat digunakan untuk Sholat Jum'at. **Surau/Langgar** adalah tempat peribadatan umat Islam, lebih kecil dari masjid dan biasanya tidak digunakan untuk Sholat Jum'at.

**Gereja Kristen** adalah tempat ibadah untuk umat Kristen.

**Gereja Katolik** adalah tempat ibadah untuk umat Katolik.

**Pura** adalah tempat sembahyang umat Hindhu.

**Vihara/Klenteng** adalah tempat sembahyang umat Budha/Konghucu.

#### **Rincian 704: Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan**

Rincian ini diisi keberadaan dan kegiatan lembaga/organisasi kemasyarakatan yang berada di desa/kelurahan/nagari ini seperti majelis ta'lim/kelompok pengajian, kelompok kebaktian, yayasan/kelompok/persatuan kematian atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

**LSM** adalah lembaga swadaya masyarakat non pemerintah yang bergerak dalam bidang pembangunan dan bertujuan mengakomodasi aspirasi dan memberdayakan masyarakat.

**Contoh:** LSM Lingkungan: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)

LSM Perempuan: Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK

LSM Anak: AKATIGA, PKPA (Pusat Kajian Perlindungan Anak)

LSM Hukum dan Hak Asasi: Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (LBHI), Komisi untuk orang hilang dan korban tindak kekerasan (KONTRAS).

#### **Rincian 705: Penyandang Cacat**

**Penyandang cacat** adalah setiap orang yang mengalami kecacatan sehingga yang bersangkutan terganggu atau terhambat untuk melakukan sesuatu kegiatan sebagaimana layaknya. Penyandang cacat dikelompokkan menjadi penyandang cacat fisik, mental, serta fisik dan mental.

Rincian ini diisi dengan keberadaan dan jumlah penyandang cacat yang ada di desa ini, termasuk yang tinggal di panti yang ada di desa.

**Tuna Netra (buta)**, dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu buta total dan kurang awas (*low vision*). **Buta total** jika kedua mata tidak dapat melihat sama sekali. **Kurang awas**, bila dua mata tidak dapat menghitung jari-jari tangan yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya walaupun memakai kacamata atau ada cukup cahaya untuk melihat.

**Tuna Rungu (tuli)** adalah orang yang kedua telinganya tidak dapat mendengar atau memahami perkataan yang disampaikan dalam jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.

**Tuna Wicara (bisu)** adalah orang yang tidak dapat bicara sama sekali atau pembicaraannya tidak dapat dimengerti, sehingga mengalami hambatan atau kesulitan dalam berkomunikasi dengan orang lain.

**Tuna Rungu-Wicara (tuli-bisu)** bila kedua telinga tidak dapat mendengar/tidak dapat bicara sama sekali atau memahami perkataan yang disampaikan pada jarak 1 meter tanpa alat bantu dengar.

**Tuna Daksa (cacat tubuh)** adalah orang yang mempunyai kelainan pada tulang, otot dan atau sendi anggota gerak dan tubuh, kelumpuhan pada anggota gerak dan tulang, tidak ada atau tidak lengkapnya anggota gerak atas atau anggota gerak bawah sehingga menimbulkan gangguan gerak menjadi lambat untuk kegiatan sehari-hari secara layak/wajar. Contoh: satu atau dua tangan tidak berfungsi, satu atau dua kaki tidak berfungsi, lumpuh.

*Catatan:* berbicara tidak jelas karena sumbing (bindeng) termasuk cacat tubuh.

**Tuna Grahita (cacat mental/keterbelakangan mental)** adalah orang yang mempunyai kelainan, biasanya terjadi sejak kecil, misalnya anak yang terhambat perkembangan kepandaianya (duduk, berdiri, jalan, bicara, berpakaian, makan) atau tidak bisa mempelajari dan melakukan perbuatan yang umum dilakukan anak lain seusianya.

**Tuna Laras (eks penyakit jiwa)** adalah orang yang pernah mengalami kelainan mental atau tingkah laku karena terganggunya keseimbangan kejiwaan. Masyarakat sering menganggap bahwa orang mengalami masalah kejiwaan sebagai penyandang cacat jiwa/tuna laras. Persepsi ini sangat keliru karena yang dimaksud dengan tuna laras adalah mereka yang pernah mengalami gangguan kejiwaan, dan sekarang sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Dengan kata lain tidak termasuk penduduk yang sedang menderita penyakit jiwa.

**Cacat Eks Penderita Penyakit Kusta** adalah seseorang penderita yang secara medik telah dinyatakan sembuh, dengan atau tanpa menimbulkan kecacatan pada tubuh. Bagi eks penderita penyakit kusta yang telah menyelesaikan pengobatan atau sembuh disertai kecacatan, dapat mengganggu pelaksanaan fungsi sosialnya. Cacat itu dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak. Kecacatan terjadi akibat penyakit kusta yang mengganggu fungsi syaraf mata, tangan atau kaki, dan umumnya cacat akibat penyakit kusta tersebut akan "dicap" seumur hidup sebagai "penderita kusta" walaupun sudah sembuh. Padahal penyakit kusta dapat dicegah dengan berobat sedini mungkin atau tidak perlu ditakuti.

**Cacat Ganda (cacat fisik - mental)** adalah orang yang menderita cacat mental (tuna grahita atau tuna laras) dan cacat fisik (buta; tuli; bisu; bisu-tuli atau cacat tubuh). Contoh cacat ganda adalah orang yang menderita keterbelakangan mental (idiot) dan cacat tubuh.

#### **Rincian 706: Penduduk Desa/Kelurahan ini yang Berjudi**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui kondisi masyarakat desa yang berkaitan dengan kegemaran akan judi, baik judi tradisional maupun judi yang dikelola secara profesional. Lokasi perjudian harus berada di desa/kelurahan.

*Catatan:* apapun jawabannya, baik Kode "1", Kode "2" atau Kode "3", petugas diminta melakukan konfirmasi informal dengan beberapa orang dari penduduk setempat.

#### **Rincian 707: Penduduk Desa/Kelurahan ini Berasal Lebih dari Satu Suku/Etnis**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya keragaman suku/etnis.

**Suku/etnis** adalah golongan suku/etnis yang tinggal di desa/kelurahan/nagari ini yang biasanya ditandai dengan kebudayaan dan adat istiadat tertentu.

**Rincian 708: Suku/Etnis Mayoritas Penduduk di Desa/Kelurahan ini**

Tuliskan mayoritas suku/etnis penduduk yang tinggal di desa/kelurahan/nagari ini. Kode suku/etnis akan diisi oleh pengawas/pemeriksa (PML).

## **BLOK VIII. HIBURAN DAN OLAHRAGA**

**Rincian 801 s.d. 802: Gedung Bioskop dan Pub/Diskotik/Tempat Karaoke**

Rincian-rincian ini diisi keberadaan gedung bioskop, pub diskotik, tempat karaoke, jika tidak ada maka isikan Rincian 801.b dan Rincian 802.b, tentang jarak terdekat. Jarak terdekat disini adalah jarak dari kantor desa ke gedung bioskop dan tempat pub/diskotik/karaoke terdekat.

**Gedung bioskop** adalah gedung yang khusus digunakan untuk pertunjukkan film, biasanya dilengkapi tempat penjualan tanda masuk (karcis) dan tempat menggantungkan gambar iklan film yang sedang atau akan diputar.

**Pub/diskotik/tempat karaoke** adalah tempat/gedung yang digunakan untuk pub/diskotik/karaoke. Tidak termasuk peralatan karaoke yang disewakan.

**Rincian 803: Olahraga**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan lapangan kelompok kegiatan olahraga.

**Lapangan olahraga** adalah tempat melakukan olahraga yang ada di desa/kelurahan/nagari sesuai dengan persyaratan olahraga yang bersangkutan.

**Lapangan sepak bola** adalah lapangan yang diperuntukkan bagi prasarana cabang olahraga sepakbola dengan ukuran 110 m x 70 m.

**Lapangan bola voli** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola voli dengan ukuran lapangan 18 m x 9 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton.

**Lapangan bulu tangkis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bulutangkis dengan ukuran lapangan 14,40 m x 6,10 m dengan lantai terbuat dari tanah/beton.

**Lapangan bola basket** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi permainan bola basket dengan ukuran lapangan 28 m x 15 m dengan lantai terbuat dari beton.

**Lapangan tenis** adalah prasarana olahraga yang diperuntukkan bagi olahraga tenis lapangan dengan ukuran lapangan 23,77 m x 10,97 m dengan lantai terbuat dari rumput/gravel/beton.

**Kolam renang** adalah prasarana olahraga yang berupa bangunan kolam renang dan diperuntukkan bagi olahraga renang dengan ukuran kolam 50 m x 25 m atau 25 m x 15 m.

Bila ada satu lapangan yang dipakai lebih dari satu jenis kegiatan olah raga, misal untuk sepak bola dan voli maka akan tercatat dua jenis lapangan yaitu lapangan sepak bola dan bola voli, asalkan memenuhi syarat ukuran lapangan.

**Kelompok kegiatan olahraga** adalah kelompok penduduk desa/kelurahan dalam melakukan olahraga, tanpa memperhatikan apakah olahraga tersebut dilakukan di desa/kelurahan ini maupun di tempat lain. Keberadaan kelompok kegiatan tanpa memperhatikan keanggotaan yang tetap maupun tidak, jika sudah ada nama kelompok dianggap ada.

## **BLOK IX. ANGKUTAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMASI**

**Angkutan** adalah suatu kegiatan usaha menyediakan jasa angkutan penumpang dan atau barang/ternak dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan alat angkutan bermotor maupun tidak bermotor, baik melalui darat maupun air.

**Komunikasi** adalah proses penyampaian lambang-lambang yang mengandung arti antara satu orang dengan orang lain. Komunikasi meliputi kegiatan telekomunikasi dan kegiatan pos dan giro.

**Informasi** adalah isi dari proses komunikasi antara satu orang dengan orang lain melalui media, media TV, radio, surat kabar, dan lain-lain.

**Telekomunikasi** adalah hubungan komunikasi jarak jauh melalui pemancaran, pengiriman atau penerimaan segala jenis tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara atau berita melalui kawat, radio, secara visual atau sistem elektronik. Contoh: telepon, telegraph, telex, dan sejenisnya.

**Pos dan giro** adalah pelayanan lalu-lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya.

### **Rincian 901.a: Lalu Lintas dari dan ke Desa/Kelurahan**

Rincian ini diisi sarana dan prasarana lalu lintas yang paling sering dilalui penduduk dari dan ke desa/kelurahan lain.

### **Rincian 901.b: Permukaan Jalan Terlulus dan Penggunaan untuk Kendaraan Roda 4**

Rincian ini diisi jenis permukaan jalan terlulus dan penggunaan untuk kendaraan roda 4, jika Rincian 901.a berkode "1" atau "3".

**Jenis permukaan jalan terlulus lainnya antara lain** permukaan jalan yang terbuat dari kayu/papan yang biasanya digunakan di daerah rawa, termasuk jalan setapak, jalan di hutan dan sejenisnya.

### **Rincian 902: Jarak, Waktu Tempuh dan Jenis Angkutan Umum yang Digunakan Penduduk**

Tuliskan jarak, waktu tempuh, jenis dan mayoritas angkutan umum yang biasa digunakan penduduk dari desa ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat.

#### **Kolom (3), waktu tempuh dengan kendaraan tercepat**

**Waktu tempuh yang dicatat** adalah waktu tempuh dengan menggunakan kendaraan yang paling cepat. Jika dalam perjalanan harus menggunakan beberapa kombinasi kendaraan maka waktu tempuh dihitung dari seluruh waktu tempuh dengan kendaraan pertama sampai kendaraan terakhir yang digunakan (waktu tempuhnya dijumlahkan).

Kolom (4) dapat diisi lebih dari 1 (satu) jawaban (*multiple entry*), sementara Kolom (5) mengacu pada angkutan umum yang paling sering digunakan mayoritas penduduk.

Jenis angkutan umum yang digunakan oleh penduduk meliputi angkutan umum yang tersedia untuk melayani trayek dari desa ke ibukota kecamatan, kabupaten/kota atau kabupaten/kota lain terdekat, antara lain:

**Becak** adalah alat angkut beroda tiga yang digunakan untuk mengangkut orang/barang.

**Gerobak/pedati/delman/dokar/bendi** merupakan alat angkut untuk angkutan barang dan juga angkutan orang, dan menggunakan tenaga kerbau/sapi/kuda sebagai penarik.

**Ojek sepeda motor** adalah alat angkut yang menggunakan sepeda motor untuk mengangkut orang.

**Kendaraan bermotor roda 3** adalah alat untuk mengangkut orang/barang seperti bemo, bajaj, motor beca (mobet), dan sejenisnya.

**Perahu tidak bermotor** adalah perahu yang tidak menggunakan mesin sebagai tenaga penggerak, melainkan menggunakan angin atau dayung.

**Kapal motor** adalah kapal yang menggunakan motor sebagai tenaga penggerak, motor ini dipasang secara permanen di dalamnya.

**Lainnya** misalnya kuda beban. Bila hanya dapat ditempuh dengan berjalan kaki maka dalam kotak isikan “99”.

### **Rincian 903: Jumlah Keluarga yang Berlangganan Telepon Kabel**

**Keluarga yang berlangganan telepon kabel** adalah keluarga yang mempunyai sambungan telepon kabel (yang dimiliki atau dikuasai oleh pelanggan secara pribadi). Apabila ada keluarga yang memiliki/menguasai lebih dari satu sambungan telepon tetap dihitung sebagai satu.

Isikan jumlah keluarga pelanggan telepon kabel dengan catatan tidak mungkin melebihi isian Rincian 401.c.

### **Rincian 904: Telepon umum koin/kartu yang masih aktif**

**Telepon umum koin** adalah telepon yang penggunaannya dengan koin/uang logam dan dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan maupun anggota masyarakat lainnya.

**Telepon umum kartu** adalah telepon yang dapat digunakan oleh setiap warga desa/kelurahan maupun anggota masyarakat lainnya yang penggunaannya dengan kartu telepon biasa atau kartu telepon *chip*.

*Telepon umum yang dicatat di sini adalah telepon yang disediakan khusus oleh PT. Telkom dan masih aktif digunakan, tidak termasuk telepon yang disediakan oleh keluarga*

### **Rincian 905: Wartel/Kiospon/Warpostel/Warparpostel**

**Warung Telekomunikasi (Wartel)/Kios Telepon (Kiospon)** adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa telekomunikasi.

**Warung Pos dan Telekomunikasi (Warpostel)** adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos dan jasa telekomunikasi.

**Warung Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (Warparpostel)** adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa pos, agen perjalanan/paket pariwisata dan telekomunikasi.

**Rincian 906: Warung Internet (warnet)**

**Warnet** adalah tempat yang disediakan untuk menyelenggarakan pelayanan jasa internet.

**Rincian 907: Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos**

**Kantor pos** adalah pemberi pelayanan pengiriman barang, uang, dan sebagainya dari suatu tempat ke tempat yang lain. Pengguna pelayanan biasanya diharuskan menempel perangko yang cukup pada sampul surat, kartu pos, pos wesel, warkat pos, paket, dan sebagainya. Rumah pos berfungsi sama seperti kantor pos dan kantor pos pembantu, bedanya rumah pos biasanya terletak di daerah terpencil.

Jika di desa tidak ada Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos (R.907.a = 2) maka isikan jarak yang ditempuh (dalam km) dari kantor desa ke tempat Kantor Pos/Pos Pembantu/Rumah Pos terdekat yang berada di luar desa.

**Rincian 908: Pos Keliling**

**Pos keliling** adalah pelayanan pos (menjual, mengirim, dan menerima benda pos) keliling dengan menggunakan mobil atau sarana angkutan yang berfungsi sama seperti kantor pos atau kantor pos pembantu. Isian tentang pos keliling ini tidak memperhatikan frekuensi kehadiran atau keberadaannya.

**Rincian 909: Program TV yang Dapat Diterima di Desa/Kelurahan ini**

**Program TV** adalah program yang dirancang/disusun oleh stasiun/pemancar TV, baik stasiun TVRI, TV Lokal, TV swasta nasional maupun TV luar negeri. Program TV yang dimaksud disini adalah program TV tanpa antena parabola/TV kabel.

**TV lokal** adalah program yang dirancang oleh stasiun/pemancar TV untuk memenuhi kebutuhan hiburan masyarakat di daerah setempat, tidak termasuk TVRI daerah. Contoh Riau TV, Bali TV dan lain sebagainya.

**Rincian 910: Sinyal Telepon Genggam/*Hand Phone/Mobile Phone* di Desa/Kelurahan ini**

**Sinyal** adalah sebuah tanda/isyarat pemberitahuan untuk diperhatikan, baik berupa lampu, suara atau getaran.

Lingkari kode yang sesuai dengan kekuatan sinyal (telepon genggam tanpa melihat nama produk GSM, CDMA) yang dapat diterima oleh penduduk desa/kelurahan dalam berkomunikasi.

Sinyal dikatakan lemah apabila tanda sinyal pada indikator telepon genggam kurang dari separuh.

## **BLOK X. PENGGUNAAN LAHAN**

Blok ini digunakan untuk mencatat keterangan mengenai luas lahan yang ada di desa menurut jenis penggunaan dan penguasaannya.

### **Rincian 1001: Luas Desa/Kelurahan**

Rincian ini diisi luas desa/kelurahan/nagari, tidak termasuk hutan negara/perkebunan negara, kecuali yang dikerjakan/digarap penduduk dimasukkan sesuai dengan kenyataan, bisa berupa sawah atau ladang dan sebagainya. Desa yang seluruh wilayahnya berada di wilayah perkebunan/hutan negara, luas desa yang dicatat sesuai yang tercantum di SK-nya.

Rincian 1001 (luas desa/kelurahan) adalah hasil penjumlahan dari Rincian 1002.a (luas lahan pertanian sawah), Rincian 1002.b (luas lahan pertanian bukan sawah) dan Rincian 1002.c (luas lahan nonpertanian).

### **Rincian 1002: Struktur Penggunaan Lahan**

Rincian ini diisi dengan memperhatikan konsistensi dengan Rincian 1001.

#### **Rincian 1002.a: Lahan Pertanian Sawah**

**Lahan pertanian sawah** adalah lahan pertanian yang berpetak-petak dan dibatasi oleh pematang (galengan), saluran untuk menahan/menyalurkan air, biasanya ditanami padi sawah, termasuk lahan rawa tanpa memandang dari mana diperolehnya atau status tanah tersebut. Termasuk di sini lahan yang terdaftar di Pajak Hasil Bumi, Iuran Pembangunan Daerah, lahan bengkok, lahan serobotan, lahan rawa yang ditanami padi dan lahan-lahan bukaan baru (transmigrasi dan sebagainya).

#### **Lahan sawah berpengairan yang diusahakan**

Lahan Sawah Berpengairan terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan non teknis. Berpengairan teknis dibagi 2 yaitu: 1. berpengairan teknis dan 2. setengah teknis. Sedangkan berpengairan non teknis terdiri atas berpengairan sederhana PU dan berpengairan sederhana non-PU.

**Lahan Berpengairan Teknis** terdiri dari lahan sawah berpengairan teknis dan lahan sawah berpengairan setengah teknis.

1. **Lahan Sawah Berpengairan Teknis** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi teknis yaitu jaringan dimana saluran pemberi terpisah dari saluran pembuang. Biasanya jaringan semacam ini terdiri dari saluran primer (induk) dan sekunder serta tersier, dimana saluran primer dan sekunder serta bangunannya dibangun dan dipelihara oleh dinas pengairan/pemerintah.

2. **Lahan Sawah Berpengairan Setengah Teknis** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi setengah teknis yaitu sama halnya dengan pengairan teknis, tetapi dalam hal ini dinas pengairan/pemerintah hanya menguasai bangunan penyalur untuk dapat mengatur dan mengukur pemasukan air, sedangkan pada jaringan selanjutnya tidak diatur dan tidak dikuasai oleh Dinas Pengairan/Pemerintah.

**Lahan Berpengairan Nonteknis** terdiri dari lahan sawah berpengairan sederhana PU dan lahan sawah berpengairan sederhana Non PU

1. **Lahan Sawah Berpengairan Sederhana PU** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari irigasi yang sistem pembagiannya belum teratur meskipun pihak pemerintah (PU) sudah ikut membangun sebagian dari jaringan tersebut (misalnya biaya membuat saluran irigasinya).
2. **Lahan Sawah Berpengairan Sederhana Non PU** adalah lahan sawah yang memperoleh pengairan dari sistem pengairan yang dikelola sendiri oleh masyarakat tanpa campur tangan PU.

**Lahan tidak berpengairan** terdiri atas:

1. **Lahan sawah tadah hujan** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air hujan (tidak mempunyai sistem pengairan).
2. **Lahan sawah pasang surut** adalah lahan sawah yang pengairannya tergantung pada air sungai yang dipengaruhi oleh pasang surutnya air laut.
3. **Lahan polder** adalah lahan sawah yang ada pada delta sungai yang pengairannya dipengaruhi oleh air sungai tersebut.
4. **Lahan lebak** adalah lahan sawah yang pengairannya berasal dari reklamasi rawa lebak (bukan pasang surut).
5. **Lahan rawa** adalah lahan yang biasanya ditanami padi dan pengairannya berasal dari rembesan rawa.

### **Rincian 1002.b: Lahan Pertanian Bukan Sawah**

**Lahan pertanian bukan sawah** adalah lahan bukan sawah yang diusahakan untuk pertanian misalnya: tegal/kebun, ladang/huma, tambak/tebat/empang, penggembalaan/padang rumput, lahan yang ditanami kayu-kayuan/hutan rakyat dan perkebunan.

**Ladang** adalah lahan yang ditanami tanaman musiman dan pemakaiannya hanya semusim atau dua musim kemudian ditinggalkan karena tidak subur lagi. Kemungkinan lahan ini beberapa tahun lagi akan dikerjakan kembali jika sudah subur.

**Tegal/kebun** adalah bukan lahan sawah yang ditanami tanaman musiman atau tahunan dan letaknya terpisah dengan halaman sekitar rumah serta pemakaiannya tidak berpindah-pindah. Termasuk lahan yang sementara tidak diusahakan kurang dari satu tahun (untuk menunggu penanaman yang akan datang) dan tegal/kebun milik transmigrasi yang berasal dari hutan

negara setelah penempatan transmigrasi 2 tahun atau lebih. Tegal/kebun milik transmigrasi yang penempatan transmigrasinya kurang dari 2 tahun tidak dimasukkan pada perincian ini tetapi dimasukkan pada hutan negara. Lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri (karet, kelapa, kopi, lada, teh) tidak termasuk tegal/kebun tetapi dimasukkan ke dalam perkebunan.

**Kolam/tambak/tebat/empang** adalah lahan yang dipergunakan untuk melakukan pemeliharaan ikan, udang atau fauna/biota air lainnya. Letak tambak biasanya tidak jauh dari laut atau air asin atau payau yang merupakan campuran air laut dan air tawar.

**Penggembalaan/padang rumput** adalah lahan yang dipakai untuk penggembalaan ternak. Lahan yang untuk sementara tidak diusahakan (dibiarkan kosong lebih dari satu tahun) tidak dianggap sebagai lahan penggembalaan/padang rumput walaupun ada hewan yang digembalakan di sana.

**Perkebunan** adalah lahan yang ditanami tanaman perkebunan/industri seperti karet, kelapa, kopi, teh dan lada, baik perkebunan rakyat maupun perkebunan besar.

**Hutan rakyat** meliputi lahan yang ditanami kayu-kayuan termasuk bambu, baik yang tumbuh sendiri maupun yang sengaja ditanam misalnya semak belukar dan pohon-pohonan yang hasil utamanya kayu. Kemungkinan di sini juga ditanami tanaman bahan makanan seperti padi atau palawija, tetapi tanaman utamanya adalah bambu/kayu-kayuan.

#### **Rincian 1002.c: Lahan Nonpertanian**

Lahan bukan pertanian (lahan nonpertanian) seperti: perumahan dan permukiman, dan lahan untuk bangunan seperti:

- a. **Lahan untuk bangunan industri** adalah lahan yang dipakai untuk bangunan industri baik industri besar/sedang maupun industri kecil.
- b. **Lahan untuk perumahan dan permukiman** adalah lahan yang dipakai untuk rumah/bangunan termasuk halaman sekitarnya. Bila tanah sekitar rumah tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal maka dimasukkan ke dalam tanah kebun/tegal.
- c. **Lahan untuk bangunan perkantoran dan pertokoan** adalah lahan yang digunakan untuk bangunan selain untuk perumahan dan permukiman seperti industri, perkantoran, perniagaan/pertokoan dan bangunan lainnya. Bila tanah sekitar bangunan tersebut tidak jelas batas-batasnya dengan kebun/tegal/sawah maka masukkan ke dalam tanah kebun/tegal/sawah.
- d. **Lahan bukan sawah yang sementara tidak diusahakan** yaitu lahan yang biasanya diusahakan tetapi untuk sementara (lebih dari satu tahun dan kurang dari dua tahun) tidak diusahakan. Lahan perkebunan yang dibiarkan kosong kurang dari satu tahun (menunggu masa tanam berikutnya) tetap dianggap sebagai lahan perkebunan.
- e. **Lahan lainnya (tidak termasuk hutan negara)** seperti:
  1. Rawa-rawa (yang tidak ditanami) adalah lahan yang luas dan tergenang air yang tidak digunakan untuk sawah.

2. Jalan, saluran, lapangan olahraga, kuburan dan lain-lain.
3. Lahan yang tidak ditanami seperti lahan tandus/lahan kritis, berpasir dan terjal.

**Rincian 1003: Perubahan/Konversi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Nonpertanian di Desa/Kelurahan ini dalam 3 Tahun Terakhir**

**Perubahan/konversi lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian** adalah perubahan penggunaan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian untuk pembangunan industri, perumahan, perkantoran, pertokoan dan sebagainya.

**Lainnya**, seperti tempat pemancingan, tempat rekreasi, taman, lapangan, dan lain-lain.

Isikan terjadinya konversi lahan pertanian dalam 3 tahun terakhir dan peruntukan di desa ini.

## **BLOK XI: EKONOMI**

Blok ini bertujuan untuk mendapatkan fasilitas perekonomian di desa ini.

**Rincian 1101: Kios Sarana Produksi Pertanian**

**Kios sarana produksi pertanian** adalah tempat penjualan pupuk, bibit dan lain-lain untuk keperluan tanaman pangan, perkebunan, peternakan dan perikanan yang dibedakan menurut kepemilikan (KUD atau non-KUD).

Isikan jumlah kios sarana produksi pertanian milik KUD dan Non-KUD di desa ini.

*Catatan:* penjelasan mengenai KUD dan Non-KUD bisa dilihat pada halaman 51.

**Rincian 1102: Industri Kecil (5-19 Pekerja) dan Kerajinan Rumah Tangga (1-4 Pekerja)**

Isikan jumlah industri kecil atau kerajinan rumah tangga di desa ini.

**Industri kecil** adalah kegiatan mengolah barang dasar menjadi barang jadi/setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling sedikit 5 orang dan paling banyak 19 orang, termasuk pengusaha.

**Industri kerajinan rumah tangga** adalah kegiatan mengolah bahan baku menjadi barang jadi/setengah jadi, barang setengah jadi menjadi barang jadi, atau dari yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya dengan maksud untuk dijual, dengan jumlah pekerja paling banyak 4 orang, termasuk pengusaha.

**Industri dari kulit:** pembuatan tas, sepatu, sandal, dan sebagainya.

**Industri dari kayu:** pembuatan almari, meja, kursi, pembuatan perabot dan mainan anak-anak dari kayu.

**Industri dari logam:** pembuatan panci, kompor, mur, baut, parang, pacul, alat pertanian lain dan pembuatan peralatan dari logam lainnya.

**Industri dari logam mulia:** pembuatan anting-anting, gelang, cincin dan pembuatan perhiasan lainnya dari emas atau perak.

**Industri anyaman:** tikar, tas, hiasan dinding, dan sebagainya.

**Industri gerabah** adalah industri dengan bahan dasar dari tanah liat, seperti genteng, batu bata dan lain-lain.

**Industri keramik** adalah industri dengan bahan dasar dari porselin, seperti perlengkapan rumah tangga dari porselin (misal piring, cangkir, mangkok, guci dan sejenisnya), bahan bangunan dari porselin (misal, kloset, wastafel, bak mandi, ubin), dan sejenisnya.

**Industri makanan dan minuman:** mencakup pengolahan dan pengawetan daging, ikan, buah-buahan, sayuran, minyak dan lemak, susu dan makanan dari susu, penggilingan padi-padian, tepung dan pakan ternak, makanan lainnya dan industri minuman.

**Industri lainnya:** termasuk industri pengolahan tembakau, tekstil, pakaian jadi, kertas, dan sebagainya.

### **Rincian 1103: Kelompok Pertokoan**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan kelompok pertokoan, jika tidak ada maka isikan jarak ke kelompok pertokoan terdekat.

**Kelompok pertokoan** adalah sejumlah toko yang terdiri dari minimal 10 toko dan mengelompok. Dalam satu kelompok pertokoan, jumlah bangunan fisiknya bisa lebih dari satu.

**Contoh:** kelompok pertokoan Pasar Baru, kelompok pertokoan Pasar Senen.

### **Rincian 1104: Pasar dengan Bangunan Permanen/Semi Permanen**

**Pasar** adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang dan jasa. Pasar bisa menggunakan bangunan yang bersifat permanen atau semi permanen ataupun tanpa bangunan.

**Pasar dengan bangunan permanen/semi permanen** adalah pasar yang menggunakan lantai semen atau tegel, tiang besi atau kayu, atap seng atau genteng atau sirap, baik berdinding maupun tidak.

Pengertian pasar pada rincian ini adalah keberadaan fasilitas pasar di desa, baik yang mempunyai kegiatan maupun tidak.

### **Rincian 1105: Pasar Tanpa Bangunan**

**Pasar tanpa bangunan** adalah pasar yang tidak berada dalam bangunan, seperti: pasar kaget (**pasar kaget** adalah pasar yang muncul di lokasi yang bukan diperuntukkan pasar dan selesai dengan cepat), termasuk **pasar terapung**.

Isikan jumlah pasar tanpa bangunan di desa ini.

### **Rincian 1106: Mini Market**

**Mini market** adalah pedagang eceran yang menjual beraneka barang dengan harga yang telah ditentukan, dan konsumen/pembeli melayani dirinya sendiri (mengambil dan membawa barang sendiri), kemudian membayarnya di kasir.

Isikan jumlah mini market yang ada di desa ini.

### **Rincian 1107: Restoran/Rumah Makan**

**Restoran/Rumah makan** merupakan jenis usaha pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan permanen yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya, baik dilengkapi dengan peralatan/perlengkapan untuk proses pembuatan dan penyimpanan maupun tidak dan telah mendapatkan surat keputusan/surat izin atau sejenisnya sebagai restoran/rumah makan dari instansi yang membinanya.

Isikan jumlah restoran/rumah makan yang ada di desa ini.

### **Rincian 1108: Warung/Kedai Makanan Minuman**

**Kedai makanan minuman** meliputi usaha yang menjual bermacam-macam makanan kecil dan minuman siap dikonsumsi yang dijual di tempat tetap, termasuk kantin.

*Penjelasan:* yang membedakan R1107 dan R1108 adalah bangunan (permanen/tidak permanen), dan skala omset (besar/kecil).

Isikan jumlah warung/kedai makanan minuman yang ada di desa ini.

### **Rincian 1109: Toko/Warung Kelontong**

**Toko/warung kelontong** adalah bangunan (kedai) yang menjual beraneka barang secara eceran.

Isikan jumlah toko/warung kelontong yang ada di desa ini.

### **Rincian 1110: Hotel**

**Hotel** adalah suatu usaha yang menggunakan suatu bangunan atau sebagian bangunan yang disediakan secara khusus untuk setiap orang yang menginap, makan, memperoleh pelayanan dan menggunakan fasilitas lainnya dengan pembayaran. Seperti: Hotel Bintang 3 s/d 5 dan Hotel Melati.

Isikan jumlah hotel yang ada di desa ini.

### **Rincian 1111: Penginapan**

**Penginapan (hostel/motel/losmen/wisma)** adalah suatu usaha penyediaan jasa pelayanan penginapan dalam bentuk sederhana bagi umum yang dikelola secara komersial dengan menggunakan sebagian atau seluruh bagian bangunan. Contoh: hostel (penginapan remaja, bumi perkemahan, pondok wisata), losmen, wisma dan sejenisnya.

Isikan jumlah penginapan yang ada di desa ini.

### **Rincian 1112: Jumlah Koperasi**

UU No. 25/1992 tentang Perkoperasian menyatakan bahwa **Koperasi** adalah badan usaha yang beranggotakan perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip;

- 1). Keanggotaannya sukarela dan terbuka.
- 2). Pengelolaannya dilakukan secara demokratis.
- 3). Pembagian sisa hasil usahanya dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota.
- 4). Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
- 5). Kemandirian, serta sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan.

**Koperasi Unit Desa** adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial merupakan wadah bagi pengembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat perdesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri.

**Koperasi Non-KUD Lainnya** meliputi:

- 1). **Koperasi Pemasaran** yaitu koperasi yang kegiatan usaha utamanya menyalurkan barang dari produsen, distributor atau pedagang lainnya kepada konsumen.
- 2). **Koperasi Konsumen** yaitu koperasi yang usaha utamanya menyediakan barang-barang dalam rangka melayani para anggotanya.
- 3). **Koperasi Jasa-jasa** yaitu koperasi yang kegiatan utamanya bergerak di bidang jasa-jasa.

*Koperasi yang dicakup pada rincian ini meliputi koperasi yang sudah berbadan hukum, tidak termasuk kelompok simpan pinjam dalam arisan.*

### **Rincian 1113: Fasilitas Perkreditan yang Diterima Penduduk/Warga Selama Setahun Terakhir**

**Fasilitas perkreditan** adalah pinjaman berupa uang tunai atau lainnya sesuai perjanjian. Dalam pengembaliannya termasuk bunga yang telah ditetapkan. Kredit yang dimaksud disini adalah kredit yang resmi dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang memiliki izin perkreditan. Penggunaan kredit disini oleh penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan.

**Kredit Ketahanan Pangan (KKP)** adalah program kredit yang dikoordinasikan oleh Departemen Keuangan dan Departemen Pertanian dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi dan terciptanya pemerataan pembangunan khususnya dalam upaya peningkatan ketahanan pangan nasional.

**Kredit Usaha Kecil (KUK)** adalah kredit yang diberikan kepada nasabah usaha kecil dengan plafon kredit maksimum Rp. 250 juta untuk membiayai usaha produktif. Kredit tersebut dapat berupa kredit investasi maupun kredit modal kerja. Kredit investasi merupakan kredit jangka panjang/menengah untuk membiayai pembelian barang-barang modal dan jasa.

**Kredit Pemilikan Rumah (KPR)** adalah kredit yang diberikan kepada perorangan untuk pembelian rumah.

**Kredit lainnya**, misal kredit dari lembaga keuangan mikro.

## **BLOK XII. KEAMANAN**

### **Rincian 1201.a: Apakah Pernah Terjadi Perkelahian Massal Setahun Terakhir**

Rincian ini ditujukan untuk mengetahui perkelahian massal antar warga, pelajar, suku, atau lainnya di desa/kelurahan/nagari selama setahun terakhir yang disebabkan oleh perebutan harta, kekuasaan, perempuan, perbedaan ideologi/kepercayaan, olahraga, keramaian/pertunjukkan hiburan, dan lainnya. **Perkelahian yang dicatat** di sini adalah perkelahian yang terjadi di desa/kelurahan/nagari ini, walaupun pelaku, korban dan kerugian material tidak diderita desa ini.

### **Rincian 1201.b: Jenis Perkelahian Massal dan Kerugiannya Selama Setahun Terakhir**

Rincian ini diisi jika Rincian 1201.a berkode "1".

**Perkelahian antar kelompok warga** adalah perkelahian antara kelompok warga dengan kelompok warga yang lain dalam satu desa/kelurahan/nagari.

**Perkelahian warga antar desa/kelurahan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan warga di luar desa/kelurahan/nagari (desa/kelurahan/nagari lainnya).

**Perkelahian warga dengan aparat keamanan** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat keamanan.

**Perkelahian warga dengan aparat pemerintah** adalah perkelahian antara warga desa/kelurahan/nagari dengan aparat pemerintah.

**Perkelahian antar pelajar/mahasiswa** adalah perkelahian antar pelajar suatu sekolah dengan pelajar sekolah lain.

**Perkelahian antar suku/etnis** adalah perkelahian antar suku/etnis yang terjadi di desa/kelurahan/nagari.

**Lainnya:** perkelahian antar warga dengan pelajar/mahasiswa, perkelahian antar aparat keamanan, perkelahian yang melibatkan bukan warga desa ini dan sebagainya.

**Kerugian** dari seluruh kejadian perkelahian massal menunjukkan kerugian yang terjadi di desa ini. Jika tidak tahu maka dalam kotak diisikan "99". Walaupun korban atau pelaku bukan warga desa tetapi untuk Kolom (3) sampai Kolom (5) tetap ditanyakan.

**Penyebab utama** merupakan penyebab utama terjadinya perkelahian massal di desa tersebut, mengacu pada kejadian yang paling sering terjadi dan atau kerugian terbesar. Pilihan kategori dari penyebab utama terdiri dari:

- 1) Harta; meliputi penyerobotan/sengketa lahan, penggusuran bangunan, rebutan mata pencaharian.
- 2) Kekuasaan; meliputi Pilkada/Pilkades, pemilihan ketua lingkungan, pemilihan ketua suku, dan pemilihan tokoh masyarakat lain, persengketaan batas wilayah.
- 3) Perempuan; meliputi seluruh perkelahian massal yang penyebabnya berawal dari masalah perempuan. Misalnya rebutan kekasih/pasangan dan pelecehan terhadap perempuan.

- 4) Perbedaan ideologi/kepercayaan adalah perbedaan paham terhadap politik atau perbedaan agama/ kepercayaan.
- 5) Olahraga; saling mengejek antar suporter.
- 6) Keramaian/pertunjukkan hiburan.
- 7) Lainnya; meliputi kenakalan remaja, dan lain-lain.

**Rincian 1202.a: Jenis Perkelahian Massal yang Paling Sering Terjadi, Apakah dapat Diselesaikan?**

Rincian ini diisi jika di desa ini pernah terjadi perkelahian massal setahun terakhir (Rincian 1201.a berkode “1”). Jika ada beberapa jenis perkelahian massal yang paling sering terjadi maka yang dicatat adalah jenis perkelahian yang terakhir.

Di antara jenis perkelahian pada Rincian 1201.b maka yang dicatat pada Rincian 1202.a adalah jenis perkelahian yang paling sering terjadi dan apakah jenis perkelahian tersebut dapat diselesaikan?

**Rincian 1202.b: Inisiator/Penengah Penyelesaian Masalah oleh:**

Rincian ini diisi jika perkelahian massal yang terjadi dapat diselesaikan atau tidak.

Rincian ini ditanyakan salah satunya terkait dengan kejadian perkelahian antar suku. Jika permasalahan tersebut tidak terselesaikan secara terus-menerus maka akan menjadi bumerang dimasa depan.

**Tokoh masyarakat** adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya. Contoh: Kepala Desa, Ketua RT/RW, Sekdes, Ketua Adat, dll.

**Tokoh agama** adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. **Contoh:** Ulama/Ustadz, Pendeta, dll.

Rincian ini merupakan kombinasi (*multiple entry*), isikan jumlah kode pilihan ke dalam kotak.

**Rincian 1203.a: Jenis Kejahatan yang Terjadi Setahun Terakhir**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi kriminalitas pada tingkat desa. Pertanyaan yang diajukan adalah jenis kejahatan setahun terakhir dan kecenderungan kejahatan tersebut dibandingkan dengan tahun lalu dan sebaiknya ditanyakan ke tokoh masyarakat karena jika ditanyakan ke Kades akan cenderung dijawab membaik karena berkaitan dengan kredibilitas jabatannya. Kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan yang terjadi di desa, walaupun pelaku maupun korban bukan warga desa.

1. **Pencurian** yang dimaksud mencakup dua jenis yaitu **pencurian biasa** dan **pencurian dengan pemberatan**

- a. **Pencurian biasa** adalah pengambilan barang dan atau uang milik orang tanpa sepengetahuan dan seizin pemilik dengan melawan hukum.

- b. **Pencurian dengan pemberatan** adalah perbuatan mengambil barang atau ternak hewan bukan miliknya dengan maksud untuk memilikinya dengan melawan hak. Kejahatan ini meliputi:
- Pencurian semua jenis binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi;
  - Pencurian yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau di sekitar pekarangannya;
  - Pencurian yang dilakukan oleh seseorang dengan cara membongkar, memecah, memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, pakaian atau jabatan palsu agar dapat masuk ke dalam tempat tinggal korban. Juga termasuk dalam kategori ini adalah pencopetan yang dilakukan dengan merusak tas/kantong korban.
2. **Perampokan atau pencurian dengan kekerasan** adalah pencurian barang atau ternak yang didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu, memudahkan/memberi kesempatan pelaku melarikan diri atau jika tertangkap basah (ketahuan), supaya barang yang dicuri tetap ada di tangan pelaku.
  3. **Penjarahan** adalah pencurian pada waktu terjadi kebakaran, banjir, gempa bumi, letusan gunung api, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.
  4. **Penganiayaan/kekerasan** adalah perbuatan dengan sengaja mengakibatkan rusaknya kesehatan orang lain, mulai dari yang tidak menimbulkan halangan bagi korban, luka/cacat, atau menjadi sakit sehingga tidak mampu melakukan kegiatan sehari-hari secara sempurna.
  5. **Pembakaran** adalah perbuatan dengan sengaja membakar sesuatu, misalnya rumah, mobil dan kapal, yang dapat mendatangkan bahaya bagi barang, jiwa atau badan orang lain.
  6. **Perkosaan** adalah perbuatan pemaksaan hubungan badan (seksual).
  7. **Penyalahgunaan narkoba** adalah perbuatan menyalahgunakan atau mengkonsumsi narkoba untuk kesenangan.
  8. **Peredaran gelap narkoba** adalah perbuatan menjual narkoba dengan imbalan berupa uang atau barang.
  9. **Pembunuhan** adalah perbuatan menghilangkan nyawa orang lain baik disengaja maupun tidak disengaja.
  10. **Perdagangan orang (trafficking)** adalah upaya perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penampungan atau penerimaan seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lainnya, penculikan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun memberi atau menerima bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi setidaknya meliputi eksploitasi lewat memprostitusikan orang

lain atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.

11. **Lainnya** yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk di atas, misal penipuan, hipnotis/gendam untuk kejahatan.

#### **Rincian 1203.b: Jenis Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi**

Di antara jenis kejahatan pada Rincian 1203.a maka yang dicatat pada Rincian 1203.b adalah jenis kejahatan yang paling banyak/sering terjadi.

Kode jenis kejahatan adalah nomor urut jenis kejahatan pada Rincian 1203.a. Jika jenis kejahatan yang paling banyak kejadiannya di desa/kelurahan adalah “Pencurian” dengan kode nomor urutnya “1”, maka pengisiannya, tuliskan ”**pencurian**” pada titik-titik dan “01” pada kotak pengolahan. Sebaiknya jawaban didapatkan dari tokoh masyarakat setempat.

#### **Rincian 1204: Apakah di Desa/Kelurahan ini ada Agen TKW yang Beroperasi Mencari TKW**

**Tenaga Kerja wanita (TKW)** adalah setiap wanita yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

**Agen pencari TKW** adalah seseorang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan mencari TKW (baik legal maupun ilegal).

#### **Rincian 1205: Lokalisasi/Lokasi Prostitusi/Tempat Mangkal PSK**

**Lokalisasi prostitusi/tempat mangkal PSK** adalah tempat pekerja seks komersial (PSK) menjajakan diri baik secara legal maupun ilegal yang dikelola secara kelompok maupun individu.

#### **Rincian 1206: Upaya Warga Menjaga Keamanan Selama Setahun Terakhir**

Rincian ini digunakan untuk melihat ada atau tidaknya upaya-upaya swadaya masyarakat warga desa/kelurahan untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

**Pos keamanan lingkungan** adalah tempat penjaga/masyarakat menjaga keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah sekitar.

**Regu keamanan lingkungan** adalah kelompok kegiatan ronda malam yang dilakukan oleh masyarakat/warga setempat yang dikoordinir oleh aparat desa untuk keamanan semua penduduk.

#### **Rincian 1207: Sarana Keamanan Lingkungan (Kamling)**

Rincian ini dimaksudkan untuk mengetahui keberadaan sarana kamling. Jika tidak ada maka dihitung jarak terdekat dan kemudahan aksesnya.

**Pos hansip/kamling** adalah tempat penjaga/masyarakat menjaga kamtibmas di wilayah sekitar. **Pos polisi** adalah tempat polisi menjaga kamtibmas wilayah sekitar, termasuk Polres, Polsek dan Polda.

**Rincian 1208.a: Jumlah Anggota Hansip/Linmas**

Isikan jumlah anggota hansip/perlindungan masyarakat (linmas) yang ada di desa/kelurahan dan pindahkan ke dalam kotak yang tersedia.

**Rincian 1208.b: Jumlah Polisi Bantuan Bintara Desa (Babinsa)**

**Babinsa** adalah Bantuan Bintara Desa dari TNI AD yang ditugaskan untuk menjaga keamanan desa/kelurahan.

**Rincian 1208.c: Jumlah Polisi Pelayanan Masyarakat**

**Polisi Pelayanan Masyarakat** adalah Bintara Polisi yang ditugaskan untuk membina dan melayani masyarakat desa/kelurahan.

**BLOK XIII: OTONOMI DESA DAN PROGRAM PENGENTASAN KEMISKINAN**

Kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah otonom kabupaten/kota pada dasarnya merupakan rangkaian pembangunan yang dilaksanakan di desa, sesuai dengan UU No.32 Tahun 2004, terutama pada Pasal 215 Ayat (1) yang secara tegas menyebutkan keikutsertaan pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam setiap kegiatan pembangunan di wilayah desa. Blok ini memuat pertanyaan mengenai sumber keuangan dan penggunaannya pada tahun 2007. Program penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari luar desa maupun dari desa ini sendiri.

**Pertanyaan-pertanyaan ini khusus ditanyakan untuk daerah yang berstatus desa/nagari.**

**Rincian 1301: Sumber Keuangan Desa dan Penggunaannya Tahun 2007**

Sumber keuangan desa yaitu yang berasal dari Pendapatan Asli Desa (PAD) atau Pendapatan Asli Nagari (PAN) dan berbagai bantuan baik dari pemerintah, luar negeri maupun swasta. Tidak termasuk program bantuan nasional, seperti PKH, Raskin, Askeskin, dan sebagainya dan sektoral seperti BOS dari Departemen Pendidikan Nasional, Infrastruktur dari Kementerian Daerah Tertinggal dan sejenisnya. Sumber keuangan merujuk pada tahun anggaran 2007.

Isikan sumber keuangan desa dan penggunaannya pada tahun 2007. Isian Kolom (4) adalah kombinasi (*multiple entry*).

**PAD/PAN** adalah penerimaan dari berbagai usaha Pemerintah Desa untuk mengumpulkan dana guna keperluan desa dalam membiayai kegiatan rutin/pembangunan. PAD berasal dari

penerimaan tanah kas desa/nagari, pasar/kios desa/nagari, pemandian umum yang diurus desa/nagari, objek wisata, bangunan milik desa/nagari yang disewakan, kekayaan desa/nagari lainnya, swadaya dan partisipasi masyarakat dan gotong royong masyarakat. Termasuk juga penerimaan yang berasal dari pungutan desa/nagari dan hasil usaha desa/nagari. Penggunaan sumber keuangan desa pada kolom (4) dapat terisi lebih dari satu jawaban.

**Bantuan Pemerintah Kabupaten/Kota** adalah bantuan/sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk kegiatan pembangunan desa.

**Bantuan Pemerintah Provinsi** adalah bantuan/sumbangan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi untuk kegiatan pembangunan desa.

**Bantuan Pemerintah Pusat** adalah bantuan/sumbangan dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan pembangunan desa. Misal, Dana Alokasi Khusus (DAK), Deklarasi Ekonomi (Dekon), dan lain-lain.

**Bantuan Luar Negeri** adalah bantuan/sumbangan yang berasal dari luar negeri baik yang berasal dari lembaga/institusi/pemerintah untuk kegiatan pembangunan desa.

**Lainnya** seperti bantuan dari paguyuban masyarakat daerah atau dari perorangan.

Bentuk PAD/PAN/bantuan yang berupa barang dan jasa harus dikonversikan nilainya dengan pasar setempat.

**Contoh:** pembiayaan rutin pada sumber keuangan Kolom (4) adalah belanja pegawai, pembiayaan alat tulis kantor (ATK), pembiayaan listrik, air, pembiayaan pemeliharaan, dan pengeluaran tak terduga lainnya.

**Rincian 1302: Program/Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan (Selain Program PNPM seperti P2KT, PPK, BLT, PKH, Raskin dan ASKESKIN) dalam 3 Tahun Terakhir yang Dilaksanakan di Desa dengan Sumber Pembiayaan dari Luar Desa**

Program yang dimaksud pada rincian ini adalah program yang pernah diadakan dan dilakukan oleh aparat di desa/kelurahan/nagari yang pembiayaannya bukan dari dana desa dengan tujuan membantu menanggulangi kemiskinan di desa, di luar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) seperti P2KT, PPK, BLT, PKH, Raskin, Infrastruktur Perdesaan dan ASKESKIN yang dilakukan dan berasal dari pemerintah.

**Pelatihan Keterampilan** adalah pendidikan luar sekolah yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga swadaya masyarakat di desa/kelurahan/nagari bagi keluarga miskin guna menambah keterampilan untuk menambah penghasilan.

**Bantuan modal usaha nonpertanian** adalah penyaluran dana yang berupa hibah untuk modal usaha di luar sektor pertanian.

**Program padat karya** adalah program pekerjaan yang bertujuan memanfaatkan tenaga kerja dalam jumlah besar (yang melibatkan masyarakat desa dan sekitarnya).

**Bantuan usaha pertanian** adalah bantuan berupa dana atau sarana pertanian yang bertujuan untuk membantu petani.

**Program perbaikan rumah** adalah program yang bertujuan memperbaiki rumah penduduk miskin di desa.

**Program rehabilitasi kampung** adalah program untuk memperbaiki keadaan desa-desa miskin yang mengalami musibah bencana alam.

**Program rehabilitasi lingkungan kumuh/miskin** adalah program untuk memperbaiki keadaan lingkungan kumuh.

**Lainnya** mencakup selain program/kegiatan di atas.

**Rincian 1303: Program Desa untuk Membantu Masyarakat Miskin yang Merupakan Inisiatif Murni dari Desa (berasal dari dana/usaha desa itu sendiri) dalam 3 Tahun Terakhir**

**Kerja padat karya yang diikuti oleh penduduk miskin**, contoh: membuat jalan desa, membangun jembatan, membangun fasilitas umum desa seperti masjid dan sebagainya.

**Bantuan modal usaha** adalah bantuan berupa dana modal usaha untuk masyarakat miskin yang ada di desa dan berasal dari dana/usaha desa itu sendiri.

**Bantuan bibit tanaman pertanian/Saprodi** adalah bantuan berupa bibit tanaman pertanian/saprodi untuk masyarakat miskin di desa.

## **BLOK XIV: KETERANGAN APARAT DESA/KELURAHAN**

**Rincian 1401: Aparat Pemerintahan Desa/Kelurahan**

**Sekretaris desa/kelurahan (Sekdes)** mempunyai tugas menjalankan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa/kelurahan serta membantu Kepala Desa/Lurah serta memberikan pelayanan administrasi kepada masyarakat. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas sekretaris desa/kelurahan mempunyai fungsi:

1. Melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan.
2. Melaksanakan urusan keuangan.
3. Melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
4. Melaksanakan tugas dan fungsi Kepala Desa/Lurah apabila Kepala Desa/Lurah berhalangan melakukan tugasnya.
5. Berbagai tugas administrasi lainnya.

**Umur** dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Perhitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi.

**Contoh:** jika umur Kepala Desa/Lurah 45 tahun 11 bulan, ditulis 45 tahun.

**Pendidikan tertinggi yang ditamatkan** adalah pendidikan yang telah diselesaikan pelajarannya pada kelas atau tingkat terakhir sehingga ia mendapat tanda tamat belajar/ijazah. Misalnya, kuliah sampai tingkat 3 dari jenjang program S1, maka kode yang dilingkari adalah 5 (hanya tamat SMA/ sederajat).

## **BLOK XV: CATATAN**

Blok catatan ini digunakan untuk mencatat keterangan-keterangan yang diperlukan untuk memperjelas isian Daftar Podes08-DESA, misalnya, bila ada pemekaran desa/kelurahan, maka asal-usul desa/kelurahan baru tersebut dicatat secara rinci pada blok ini.

# PETUNJUK PENGISIAN PODES08-MODUL

## A. Kependudukan

### **Rincian 01: Pencatatan/Registrasi Penduduk**

**Registrasi penduduk** adalah pencatatan penduduk mengenai kelahiran, kematian maupun perpindahan (datang dan pindah). Disebut registrasi jika laporan kelahiran, kematian dan perpindahan sudah dipindahkan ke buku register, tetapi bila pelaporan tersebut masih tercatat dalam formulir belum dimasukkan ke dalam buku register maka belum dikatakan melakukan registrasi.

**Ya, teratur** adalah pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk dilakukan secara teratur; setiap bulan, 3 bulanan, atau 6 bulanan.

**Ya, tidak teratur** adalah pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk secara tidak teratur, kadang dicatat atau kadang tidak dicatat.

**Tidak ada** bila tidak pernah dilakukan pencatatan peristiwa kelahiran, kematian, dan perpindahan penduduk.

### **Rincian 02: Kejadian Kelahiran, Kematian atau Perpindahan yang Dilaporkan oleh Penduduk dan atau Dicatat oleh Aparat Desa/Kelurahan Setahun yang lalu**

Diisi jika Rincian 01 berkode “1” atau “2”.

### **Rincian 03: Jumlah Kelahiran Selama tahun 2007**

Diisi jika Rincian 01 berkode “1” atau “2”.

### **Rincian 04: Jumlah Kematian Selama tahun 2007**

Diisi jika Rincian 01 berkode “1” atau “2”.

### **Rincian 05: Perpindahan Penduduk Selama Tahun 2007**

Diisi jika Rincian 01 berkode “1” atau “2”.

Isikan jumlah penduduk yang pindah dari desa/kelurahan ini dan jumlah penduduk yang datang dengan tujuan menetap di desa/kelurahan ini selama tahun 2007.

### **Rincian 06: Pasangan Usia Subur (PUS) 15-49 Tahun dan Peserta KB**

**PUS** adalah pasangan suami istri yang masih berpotensi untuk mempunyai keturunan atau biasanya ditandai dengan belum datangnya waktu menopause (terhenti menstruasi bagi istri).

**Peserta KB (akseptor)** adalah pasangan usia subur dimana salah seorang menggunakan salah satu cara/alat kontrasepsi untuk tujuan pencegahan kehamilan, baik melalui program maupun non program.

**Rincian 07: Pelaporan Penduduk oleh Kantor Desa/Kelurahan**

Pelaporan yang dimaksud adalah pelaporan yang dilakukan oleh aparat desa/kelurahan berdasarkan catatan yang ada di kantor desa/kelurahan ke instansi berwenang, seperti kantor dinas kependudukan dan catatan sipil, kecamatan, petugas lapangan keluarga berencana (PLKB), dan lainnya. Jika R07.b jawabannya lebih dari satu pilihan maka yang dimaksud di R07.c adalah kode terkecil di R07.b yang dilingkari.

**Rincian 08: Penduduk Liar (yang tidak diakui sebagai warga RT/RW/SLS) di Desa/Kelurahan**

**Penduduk liar** adalah orang/sekelompok orang yang biasanya bertempat tinggal nonpermanen pada lokasi-lokasi yang dilarang untuk ditempati seperti sekitar rel kereta api, kolong jembatan, bantaran sungai, jalur hijau, tanah kosong milik perorangan/lembaga/pemerintah dan sejenisnya. Umumnya kelompok ini **tidak** diakui sebagai warga RT/RW/SLS.

Isikan jumlah penduduk liar jika ada di desa ini.

**Rincian 09: Penduduk yang Tinggal di Wilayah yang Sulit Dijangkau**

**Wilayah yang sulit dijangkau** adalah wilayah lokasi permukiman penduduk yang hanya bisa ditempuh dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan tidak bermotor dan biasanya untuk mencapai wilayah tersebut membutuhkan waktu lebih dari 1 jam. Jika seluruh permukiman penduduk merupakan wilayah yang sulit dijangkau maka titik tolaknya dari Ibukota Kecamatan dan jika hanya sebagian permukiman saja yang sulit dijangkau maka titik tolaknya dari Kantor Desa.

## **B. Perumahan**

**Rincian 10: Kualitas Bangunan Rumah**

Isikan jumlah unit bangunan rumah bagi setiap kelompok kualitas bangunan rumah.

Kualitas rumah dibagi menjadi tiga, yaitu: permanen, semi permanen, dan tidak permanen.

Kriteria permanen suatu bangunan ditentukan oleh dinding, atap dan lantai.

**Rumah permanen** adalah rumah yang dindingnya terbuat dari tembok/kayu (kualitas tinggi), lantainya terbuat dari ubin/ keramik/kayu berkualitas tinggi dan atapnya terbuat dari seng/genteng/sirap/asbes.

**Rumah semi permanen** adalah rumah yang dindingnya setengah tembok/bata tanpa plester/kayu (kualitas rendah), lantainya dari ubin/semen/kayu berkualitas rendah, dan atapnya seng/genteng/sirap/asbes.

**Rumah tidak permanen** adalah rumah yang dindingnya sangat sederhana (bambu/papan/daun), lantainya dari tanah, dan atapnya dari daun-daunan atau atap campuran genteng/seng bekas dan sejenisnya.

**Catatan:**

- 1) Bedeng untuk para pekerja konstruksi tidak termasuk dalam kategori ini, meskipun bangunan bedeng tersebut permanen.
- 2) Rumah tempat tinggal yang sudah berubah fungsi tidak dicatat sebagai bangunan tempat tinggal, misalnya berubah menjadi sarang burung walet.
- 3) Rumah di sini tidak termasuk ruko dan rukan.

**Rincian 11: Bangunan Rumah Toko (Ruko)/Rumah Kantor (Rukan) di Desa/kelurahan**

**Rumah toko (ruko)** adalah bangunan yang digunakan untuk tempat usaha (kegiatan ekonomi) dan tempat tinggal. Tempat usaha dan tempat tinggal tersebut berada dalam bangunan yang sama.

**Rumah kantor (rukan)** adalah bangunan yang digunakan untuk kantor dan tempat tinggal. Kantor dan tempat tinggal tersebut berada dalam bangunan yang sama.

**Rincian 12: Rumah Penduduk yang Dibangun di Lokasi yang bukan diperuntukkan untuk Bangunan/Bukan Haknya (Illegal)**

**Lokasi ilegal** adalah lokasi yang penggunaannya tidak diperuntukkan untuk kawasan tempat tinggal seperti tanah milik negara, kawasan hijau atau di tanah milik perusahaan/perorangan tanpa seizin pemilik.

**Rincian 13: Sertifikasi Sebagian Besar Lahan Tempat Tinggal Penduduk**

**Penguasaan tanah**, yang dimaksud adalah status lahan tempat tinggal penduduk, yaitu berupa Status Hak Milik (SHM), Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB), Girik (*Letter C*), akta jual beli dan tanah garapan.

**Tanah garapan** adalah tanah negara yang digarap oleh penduduk untuk ditanami bahan makanan pokok.

**Rincian 14: Agen Minyak tanah dan Penjual Gas LPG**

**Agen minyak tanah** adalah distributor yang menjadi perantara untuk menjual minyak tanah.

**Penjual gas LPG** antara lain warung, toko, supermarket, pangkalan, yang ada di wilayah desa termasuk penjual keliling di desa.

# ***LAMPIRAN***

## JADWAL PELATIHAN INNAS PENDATAAN PODES 2008

Hari	Waktu	Bahasan/Materi
I	09.00 - 10.00	Registrasi
	10.00 - 12.00	Berangkat menuju tempat pelatihan
	12.00 - 13.30	Ishoma
	13.30 - 14.30	Pembukaan
	14.30 - 16.00	Penjelasan Umum, Hasil-hasil Pendataan Podes 2005, Metodologi dan Organisasi Lapangan
	16.00 - 16.30	Istirahat
	16.30 - 17.30	Podes08-Desa Blok I - IV
II	08.00 - 10.00	Blok V
	10.00 - 10.15	Istirahat
	10.15 - 12.00	Blok VI
	12.00 - 13.15	Ishoma
	13.15 - 15.15	Blok VII – Blok VIII
	15.15 - 15.45	Istirahat
	15.45 - 17.15	Blok IX – Blok XI
III	08.00 - 10.00	Blok XII – Blok XIV
	10.00 - 10.15	Istirahat
	10.15 - 12.00	Modul & Podes08-Kec
	12.00 - 13.15	Istirahat
	13.15 - 16.00	Podes08-Kab/Kota & Pengawasan
	16.00 - 19.00	Ishoma
	19.00 - 21.00	Pedalaman
IV	08.00 - 10.00	Diskusi Umum
	10.00 - 10.15	Penutupan

**JADWAL PELATIHAN PETUGAS PENDATAAN PODES 2008**

Hari	Waktu	Bahasan/Materi
I	09.00 - 12.00	Registrasi
	12.00 - 13.30	Ishoma
	13.30 - 14.30	Pembukaan
	14.30 - 16.00	Penjelasan Umum, Hasil-hasil Pendataan Podes 2005, Metodologi dan Organisasi Lapangan
	16.00 - 16.30	Istirahat
	16.30 - 17.30	Podes08-Desa Blok I - II
II	08.00 - 10.00	Blok III - IV
	10.00 - 10.15	Istirahat
	10.15 - 12.00	Blok V
	12.00 - 13.15	Ishoma
	13.15 - 15.15	Blok VI
	15.15 - 15.45	Istirahat
	15.45 - 17.15	Blok VII – Blok VIII
III	08.00 - 10.00	Blok IX – Blok XI
	10.00 - 10.15	Istirahat
	10.15 - 12.00	Blok XII – Blok XIV
	12.00 - 13.15	Istirahat
	13.15 - 15.30	Modul
	15.30 - 16.00	Istirahat
	16.00 - 17.30	Podes08-Kec dan Podes08-Kab/Kota
IV	08.00 - 10.00	Pengawasan
	10.00 - 10.15	Istirahat
	10.15 - 11.30	Diskusi Umum dan Penutupan